



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 97 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kegiatan dan untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan . . .

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pati Nomor 56);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
24. Peraturan . . .

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);
26. Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 96 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 96);
27. Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 37), diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 12 Desember 2020
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 12 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH MM
A Pembina Tingkat I
NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 97 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA
STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Dimana didalamnya memuat tentang tatacara perubahan pada dokumen perencanaan padatingkat kementerian dan lembaga baik pada tingkat pusat, provinsi maupun pada tingkat Kabupaten. Dimana didalamnya diatur mengenai perubahan RPJMD pada tingkatpemerintahan daerah yang mengakibatkan perubahan pada Renstra pada setiap OPD.

Terjadinya perubahan RPJMD yang berimbas pada perubahan Renstra OPD disebabkan oleh disahkannya UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dimana Undang-Undang tersebut membawa perubahan yang signifikan terhadap kewenangan baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Perubahan kewenangan ini kemudian berimplikasi pada perubahan beban tugas dan strukturorganisasi yang melaksanakan kewenangan tersebut.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan PD yang merupakan revisi dari dokumen renstra awal untuk periode 5 tahun kedepan. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan (Renstra Diskan) tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran/tujuan pembangunan urusan perikanan selama kurun waktu tahun 2016-2021 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah mengalami perubahan.

Renstra PD berkedudukan dan berfungsi sebagai:

- (1) Acuan/pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) pada setiap tahun anggaran; dan

(2) Rancangan Awal Renstra PD menjadi masukan bagi pemutakhiran Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Renstra PD disusun melalui tahapan kegiatan sebagai berikut: (i) Persiapan;(ii) Penyusunan Rancangan Renstra PD; (iii) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD; dan(iv) Penetapan Renstra PD.

Renstra PD merupakan dokumen yang saling terkait dan tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya. Dokumen Renstra PD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode perencanaan lima tahunan. Selanjutnya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah menjadi acuan bagi PD dimaksud dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) PD pada setiap tahun anggaran.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Pati menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis Tahun 2017 – 2022 yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Pati di bidang kelautan dan perikanan dan disesuaikan dengan RPJMD Provinsi dan RPJM Kementrian dan Kelautan Perikanan sehingga akan terjadi kesesuaian rencana pembangunan di setiap tingkatan, khususnya pembangunan di bidang kelautan dan perikanan.

Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi dan pengendalian terhadap dokumen RENSTRA 2017-2022, serta amanat peraturan perundangan yang berlaku diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tertera dalam pasal 343 ayat (9) PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, Pasal tersebut sebagai dasar penyesuaian kegiatan dalam perubahan RENSTRA. Berikutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah diamanatkan setiap Perangkat Daerah agar melaksanakan pemetaan dari program/kegiatan lama ke Program/kegiatan/sub kegiatan baru. Amanat tersebut mengakibatkan terjadinya perbaikan indikator kegiatan yang masih bersifat hasil aktivitas, hal tersebutlah yang mendasari adanya perbaikan dan penajaman indikator output serta penyesuaian target kegiatan dalam perubahan RENSTRA.

IV.1 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 disusun mengacu pada sejumlah peraturan-perundangan yang digunakan sebagai rujukan, antara lain meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pati Nomor 56);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);
31. Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 43);
32. Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

IV.2 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud ditetapkannya Perubahan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati untuk memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.3.2. Tujuan

Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017 –2022 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017–2022 adalah memberikan pedoman bagi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam penyusunan RENJA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD.

IV.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang perubahan RENSTRA, landasan hukum penyusunan renstra, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan;

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan PD terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra pada tahun yang sudah dilalui (2018, 2019) karena RENSTRA

saat ini adalah RENSTRA perubahan, dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan Tahun 2020-2022;

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan pelayanan PD Kabupaten Pati berdasarkan tugas dan fungsinya; telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; telaahan Renstra PD yang terkait Kecamatan; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan penentuan isu-isu strategis;

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah PD Kabupaten Pati;

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan PD Kabupaten Pati dalam 5 (lima) tahun;

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang merujuk pada setiap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai;

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja yang menunjukkan kinerja yang ingin dicapai PD Kabupaten Pati dalam kurun 5 (lima) tahun sebagai komitmen mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

V.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, dijabarkan tugas, pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.


b. Fungsi

Dinas dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Untuk menunjang pencapaian tugas, pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati ditopang oleh struktur/susunan organisasi sebagai berikut :

Gambar II.1 Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati



Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbag Perencanaan dan Program;
 2. Subbag Keuangan;
 3. Subbag Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perikanan Tangkap
 1. Sarana dan Prasarana Kenelayanan;
 2. Seksi Pengawasan, Perlindungan Kenelayanan dan Sumber Daya Ikan;
- d. Bidang Perikanan Budidaya
 1. Seksi Produksi dan Pengembangan Pembudidayaan Ikan;
 2. Seksi Pengelolaan Kesehatan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan;
 3. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan;
- e. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan
 1. Seksi Pengelolaan Kawasan Perikanan dan Perizinan Usaha Perikanan;
 2. Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;
- f. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan
 1. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
 2. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Tempat Pelelangan Ikan;
- g. Kelompok jabatan fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Berdasarkan Susunan Struktur Organisasi yang telah disebutkan sebelumnya masing-masing unsur dalam Organisasi mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan program bidang kelautan dan perikanan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan;

- d. Pengawasan bidang Kelautan dan Perikanan;
- e. Perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pengendalian bidang kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan;
- g. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan serta Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan;
- h. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas; dan
- i. Pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Sekretaris dalam menjalankan tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Sekretaris dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang perencanaan dan program;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang keuangan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian.

Sekretariat, membawahkan 3 (tiga) subbagian, yaitu subbagian Perencanaan dan Program; subbagian Keuangan; dan subbagian Umum Dan Kepegawaian.

C. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Pengembangan Usaha dan Pemberdayaan Kenelayanan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kenelayanan Serta Pengawasan Perlindungan Kenelayanan Pengendalian Sumber Daya Ikan.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Sarana dan Prasarana Kenelayanan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Pengawasan, Perlindungan Kenelayanan dan Sumber Daya Ikan;

Bidang Tangkap membawahi 2 (dua) seksi, yaitu Seksi Sarana dan Prasarana Kenelayanan dan Seksi Pengawasan, Perlindungan Kenelayanan dan Sumber Daya Ikan.

D. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, produksi dan usaha perikanan budidaya, pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya serta pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Produksi dan Pengembangan Pembudidaya Ikan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Pengelolaan Kesehatan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan.

Bidang Perikanan Budidaya membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu Seksi Produksi dan Pengembangan Pembudidaya Ikan, Seksi Pengelolaan Kesehatan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan, dan Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan;

E. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas Menyiapkan rumusan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Kawasan Perikanan, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan serta Pengembangan dan Perijinan Usaha Perikanan.

Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Pengelolaan Kawasan Perikanan dan Perizinan Usaha Perikanan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan membawahi 2 (dua) seksi, yaitu Seksi Pengelolaan Kawasan Perikanan dan Perizinan Usaha Perikanan dan Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;

F. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas Menyiapkan rumusan kebijakan teknis bidang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, Pemasaran dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan serta Pengembangan Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan.

Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Pengembangan Sarana Prasarana Tempat Pelelangan Ikan;

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan membawahi 2 (dua) seksi, yaitu Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Tempat Pelelangan Ikan;

G. Kelompok jabatan fungsional

H. Unit Pelaksana Teknis Dinas

V.2 Sumber Daya Dinas Kelautan Dan Perikanan

Guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan kelautan dan perikanan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 55 orang personel (Data sampai Desember 2019), terdiri atas 38 orang laki-laki dan 17 perempuan. Secara rinci jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut berikut :

Jumlah PNS : 55 orang, terdiri dari :

1. Pejabat Struktural : 20 orang
2. Fungsional Umum : 35 orang

Jumlah PNS menurut golongan

1. Golongan I : - orang
2. Golongan II : 23 orang
3. Golongan III : 26 orang
4. Golongan IV : 6 orang

Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan

1. SD : 0 orang
2. SLTP : 0 orang
3. SLTA : 24 orang
4. Sarjana Muda : 3 orang
5. Sarjana : 17 orang
6. Pasca Sarjana : 11 orang

Jumlah Penyuluh Perikanan PNS (Pegawai Pusat) : 19 orang

Jumlah PPB (Penyuluh Perikanan Bantu) Tenaga Kontrak Pusat : 17 orang.

Jumlah tenaga kontrak dan harian lepas : 146 orang (130 orang tersebar di 8 TPI dan 5 BBBI).

Selain sumber daya manusia sejumlah aset pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan meliputi aset bergerak berupa kendaraan (roda empat dan roda dua), peralatan kantor (komputer, printer, LCD projector, lemari arsip, meja-kursi kantor, dll)

dan aset tidak bergerak meliputi tanah, gedung perkantoran/bangunan. Deskripsi lengkap aset/modal fisik Dinas Kelautan sebagaimana tabel II.1 dan tabel II.2 berikut ini.

Tabel II.1
Aset Bergerak Dinas Kelautan dan Perikanan

| No | Nama Aset | Jumlah | Kondisi |
|-----------|---------------------|---------------|----------------|
| 1 | Mobil dinas | 10 | Baik |
| 2 | Sepeda motor dinas | 58 | Baik |
| 3 | Traktor | 4 | Baik |
| 4 | Genset | 7 | Baik |
| 5 | Pompa Air | 13 | Baik |
| 6 | Excavator/ Bego | 2 | Baik |
| 7 | Alat2 laboratorium | 33 | Baik |
| 8 | Mesin ketik manual | 4 | Baik |
| 9 | Almari | 88 | Baik |
| 10 | Meja | 219 | Baik |
| 11 | Kursi | 693 | Baik |
| 12 | Filling kabinet | 30 | Baik |
| 13 | Tabung pemadam | 7 | Baik |
| 14 | Timbangan | 12 | Baik |
| 15 | Lemari es | 4 | Baik |
| 16 | Freezer | 1 | Baik |
| 17 | Komputer/ PC | 32 | Baik |
| 18 | Laptop | 63 | Baik |
| 19 | Printer | 65 | Baik |
| 20 | AC | 30 | Baik |
| 21 | LCD proyektor | 9 | Baik |
| 22 | Kamera digital | 7 | Baik |
| 23 | Handycam | 3 | Baik |
| 24 | Wireless | 3 | Baik |
| 25 | Sound system | 6 | Baik |
| 26 | Televisi | 4 | Baik |
| 27 | Mesin finger print | 11 | Baik |
| 28 | Mesin potong rumput | 2 | Baik |
| 29 | Rak Arsip | 8 | Baik |
| 30 | CCTV | 30 | Baik |
| 31 | Hand phone | 3 | Baik |
| 32 | TV | 9 | Baik |

Tabel II.2
Aset Tidak Bergerak Dinas Kelautan dan Perikanan

| No | Nama Tanah/ Bangunan | Luas Tanah (m ²) | Luas Bangunan (m ²) | Ket |
|----|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1.479 | 817 | |
| 2 | TPI Juwana Unit I | 6.463 | 2.325 | |
| 3 | TPI Juwana Unit II | 40.000 | 3.680 | |
| 4 | TPI Banyutowo | 2.351 | 2.351 | |
| 5 | TPI Puncel | 420 | 214 | |
| 6 | TPI Sambiroto | 506 | 132 | |
| 7 | TPI Margomulyo | 271 | 84 | |
| 8 | TPI Pecangaan | 300 | 275 | |
| 9 | TPI Alasdowo | 120 | 72 | |
| 10 | BBI Brati | 14.180 | 639 | |
| 11 | BBI Sukolilo | 11.000 | 107,75 | |
| 12 | BBI Tlogowungu | 19.789 | 178 | |
| 13 | Tambak Dinas Margomulyo | 4.500 | 36 | Bangunan gudang |
| 14 | Tambak Dinas Dororejo | 4.100 | 81 | Bangunan Handling splis |
| 15 | Laboratorium POSIKANDU | - | 54 | Berada di lahan tambak dinas Dororejo |

Potensi Bidang Kelautan dan Perikanan

- Luas Wilayah Kawasan Pesisir : 37.943 Ha
- Jumlah Kecamatan Kawasan Pesisir : 7 kec.
- Jumlah Desa Kawasan Pesisir : 136 desa
- Panjang Pantai : 60 mil
- Luas Tambak Garam : 2.901.62 Ha
- Luas Potensi Mangrove : 8.906.352 Ha
- Luas Eksisting Mangrove : 225,39 Ha
- Terumbu Karang Buatan
 - Muara Sungai Juwana : 450 m²
 - Pantai Desa Lengkong : 450 m²
 - Muara Sungai Juwana : 450 m²

- Rumpon Pantai Banyutowo : 4.400 m²
- Kelompok Pembudidaya Garam
 - Jumlah Kelompok PUGAR : 976 kelompok
 - Jumlah Kecamatan : 4 kec.
 - Jumlah Desa : 20 desa
- Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB)
 - Berbadan Hukum : 130 KUB
 - KUB BH Kemenkumham : 25 KUB
 - KUB BH Notaris : 35 KUB
- Koperasi Nelayan Berbadan Hukum : 8

Tabel II.3
Jumlah PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah Pegawai | Keterangan |
|----|--------------------|----------------|------------|
| 1 | SD | 0 org | |
| 2 | SLTP | 0 org | |
| 3 | SLTA | 24 org | |
| 4 | Diploma | 3 org | |
| 5 | Sarjana | 17 org | |
| 6 | Pasca Sarjana | 11 org | |
| | JUMLAH | 55 org | |

Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari 20 orang pejabat struktural, 35 jabatan fungsional umum. Selain itu juga didukung adanya jabatan fungsional yaitu Penyuluh Perikanan sebanyak 19 orang dan 17 orang Penyuluh Perikanan Bantu yang merupakan pegawai pusat. Selain itu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati ditunjang dengan kelengkapan prasarana yang meliputi: Gedung Kantor 1 unit, Balai Benih Ikan (BBI) 3 unit, TPI/PPI 8 unit, Pos Pelayanan Ikan Terpadu 1 unit, dan Tempat Penanganan Hasil Ikan 1 unit.

V.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan

II.3.1 Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dapat lebih terarah baik dari segi administratif dapat memenuhi persyaratan

yang dapat di pertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang di lakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis serta penyusunan program dan kegiatan teknis dan strategis dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan;
2. Memberikan pelayanan umum, baik berupa pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun kepada instansi vertikal atau horizontal.;
3. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bidang kelautan dan perikanan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, Provinsi, atau APBN.

Terkait dengan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati selama dua tahun sebelumnya, pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam kurun periode 2018-2019 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten pati

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target Indikator Kinerja | Target Renstra OPD Tahun ke- | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | |
|-----|---|--------------------------|------------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------------------------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Pertumbuhan produktivitas komoditas unggulan di sektor perikanan | 5,53% | 2,53 | 3,31 | 27,51 | 85,47 | 10,87 | 25,82 |
| 2 | Produktivitas perikanan tangkap | 13,54% | 13,16 | 13,21 | 9,02 | 26,83 | 0,68 | 2,03 |
| 3 | Produktivitas perikanan budidaya | 3,93% | 3,90 | 3,9 | 4,02 | 16,04 | 1,03 | 4,11 |
| 4 | Produktivitas garam rakyat | 114,3% | 74,54 | 81,5 | 112,8 | 120,88 | 1,51 | 1,48 |
| 5 | Pertumbuhan angka konsumsi ikan | 3,71% | 4,45 | 3,51 | 2,18 | 3,55* | 0,49 | 1,01 |
| 6 | Pertumbuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan | 0,60% | 0,20 | 0,30 | 10,62 | 5,56 | 53,10 | 18,53 |
| 7 | Produksi garam | 326.382,65 ton | 212.858,25 | 232.725,02 | 320.228,58 | 350.761,32 | 1,50 | 1,50 |
| 8 | Prosentase penurunan kasus pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan | 8,33% | 6,25 | 6,67 | 7,69 | 30,8 | 1,23 | 4,62 |
| 9 | Peningkatan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan | 0,26% | 0,09 | 0,09 | 6,9 | 0,33 | 76,67 | 3,67 |
| 10 | Luasan eksisting lahan mangrove | 199,98 Ha | 176,88 | 180,43 | 184,74 | 225,39 | 1,04 | 1,25 |
| 11 | Pertumbuhan produksi garam | 7% | 7 | - | 176,92 | - | 25,27 | - |

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target Indikator Kinerja | Target Renstra OPD Tahun ke- | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | |
|-----|--|--------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 12 | produksi perikanan budidaya | 42.775 ton | 42290 | 42.400 | 43.608,04 | 46.140,11 | 1,03 | 1,09 |
| 13 | <i>udang windu</i> | <i>780 ton</i> | 755 | 760 | <i>811,64</i> | <i>778,30</i> | 1,07 | 1,02 |
| 14 | <i>bandeng</i> | <i>28.100 ton</i> | 28040 | 28.050 | <i>26.026,53</i> | <i>28.135,68</i> | 0,93 | 1,00 |
| 15 | <i>nila salin</i> | <i>710 ton</i> | 550 | 600 | <i>3.356,64</i> | <i>3.928,29</i> | 6,10 | 6,55 |
| 16 | <i>lele</i> | <i>11.650 ton</i> | 11150 | <i>11.530</i> | <i>11.751,63</i> | <i>11.531,26</i> | 1,05 | 1,00 |
| 17 | <i>ikan lain</i> | <i>1.535 ton</i> | 1435 | <i>1.460</i> | <i>1.661,60</i> | <i>1.766,58</i> | 1,16 | 1,21 |
| 18 | Pertumbuhan KUB Nelayan aktif yang berbadan hukum kemenkumham | 28,13% | 23,08 | 25 | 30,77 | 47,06 | 1,33 | 1,88 |
| 19 | Volume ikan yang dilelang di TPI | 29.228,22 ton | 28.005,00 | 28.228,71 | 23.517 | 34.768,82 | 0,84 | 1,23 |
| 20 | Ketercapaian retribusi penjualan hasil produksi BBI dan tambak dinas | 100% | 100 | 100 | 101,09 | 106,55 | 1,01 | 1,07 |
| 21 | Persentase kelompok pelaku utama perikanan madya | 7,18% | 5,52 | 6,19 | 25,28 | 27,74 | 4,58 | 4,48 |
| 22 | Produksi olahan ikan | 42.725,17 ton | 41.811,24 | 42.090,64 | 115.448,40 | 126.444,60 | 2,76 | 3,00 |
| 23 | Pertumbuhan pelaku usaha yang berijin usaha kelautan dan perikanan | 8,70% | 6,80 | 7,2 | 33,33 | 25 | 4,90 | 3,47 |

Capaian kinerja selama pada tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada Tabel II.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati tahun 2018 dan 2019 berdasarkan target yang telah ditetapkan sebagian besar sudah melampaui dari target yang telah ditetapkan. Untuk tahun 2018 ada 4 indikator yang belum memenuhi target. Hal ini tidak terlepas dari kondisi pada tahun berkenaan, antara lain cuaca yaitu curah hujan dan gelombang laut yang mempengaruhi produksi perikanan tangkap. Berdasarkan Tabel II.4 dapat dilihat bahwa produksi perikanan tangkap maupun produktifitasnya belum memenuhi target.

Sektor Perikanan Laut sangat terpengaruh erat dengan berbagai perubahan kondisi alam yang kini terus menekan hasil tangkapan ikan di laut. Berbagai faktor seperti ketidakpastian cuaca, kondisi cuaca ekstrem, kenaikan suhu permukaan laut (sea surface temperature-SST), naik turunnya harga bahan bakar serta perubahan arah angin, menurunkan tingkat produktivitas nelayan. Perubahan iklim juga turut memengaruhi distribusi dan penyebaran ikan di laut, sementara kenaikan harga bahan bakar akan memengaruhi kesempatan nelayan untuk menangkap ikan seiring dengan pergeseran penyebaran ikan yang terus berubah akibat perubahan iklim. Regulasi yang berubah-ubah juga turut mengakibatkan sebagian besar nelayan di Kabupaten Pati tidak dapat melakukan kegiatan penangkapan.

Produksi perikanan budidaya di tahun 2018 pada dasarnya sudah memenuhi target tapi untuk komoditas ikan bandeng belum memenuhi target. hal itu dikarenakan pembudidaya ikan bandeng banyak yang beralih ke pembudidayaan ikan nila salin yang dinilai mempunyai produktifitas yang lebih tinggi dibanding dengan ikan bandeng.

Untuk indikator peningkatan angka konsumsi ikan di tahun 2018 belum dapat memenuhi target dikarenakan ada perubahan cara perhitungan oleh Tim Perumus Angka Konsumsi Ikan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Walaupun peningkatan Angka Konsumsi Ikan belum memenuhi target tetapi Angka Konsumsi Ikan di Kabupaten Pati menempati urutan tertinggi di Jawa Tengah.

Indikator pertumbuhan produksi garam untuk tahun 2019 sudah tidak dipergunakan lagi karena di tahun 2019 program tersebut sudah dihapuskan dan dijadikan satu dengan program lainnya.

Ada beberapa faktor internal penyebab ketidaktercapaian target kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati periode Tahun 2018 antara lain adalah :

1. Keterbatasan SDM perangkat daerah baik kuantitas maupun kualitas.
2. Kualitas SDM pelaku usaha kelautan dan perikanan yang masih rendah.
3. Masih lemahnya koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka untuk sinergitas pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan perikanan.
4. Belum efektifnya perencanaan program dan kegiatan khususnya dalam menentukan indikator kinerja yang dapat menunjukkan fokus dan lokus (sasaran) secara lebih tepat.
5. Jumlah anggaran tiap tahun yang belum sebanding dengan beban tugas yang diemban oleh perangkat daerah.

Adapun faktor-faktor pendorong keberhasilan pencapaian target kinerja yang dilakukan Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Pati di tahun 2019 antara lain:

1. Adanya koordinasi yang baik antara aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dengan pelaku usaha kelautan dan perikanan.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan memaksimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelatihan dan pembinaan kepada para pelaku usaha kelautan dan perikanan.
3. Adanya bantuan baik berupa dana maupun sarana dan prasarana kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan yang berasal dari APBN, APBD Propinsi maupun swasta.

Berikut Tabel II.5 secara lengkap yang menggambarkan perkembangan jumlah anggaran dan realisasi APBD Kabupaten Pati Tahun 2018 dan 2019 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

Tabel II.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat daerah
Dinas kelautan dan perikanan kabupaten pati

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran | | Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------|------|-------------|-----------|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.325.665.000 | 1.707.661.000 | 1.408.029.000 | 1.432.141.000 | 1,06 | 0,84 | 28,82 | 1,71 |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur | 329.955.000 | 532.918.000 | 743.735.000 | 384.357.000 | 2,25 | 0,72 | 61,51 | -48,32 |
| Program peningkatan disiplin aparatur | 38.000.000 | 48.790.000 | 39.600.000 | 100.200.000 | 1,04 | 2,05 | 28,39 | 153,03 |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 10.000.000 | 24.395.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 1,00 | 0,82 | 143,95 | 100,00 |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 97.285.000 | 125.752.000 | 97.285.000 | 115.000.000 | 1,00 | 0,91 | 29,26 | 18,21 |
| Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir | 75.000.000 | 150.000.000 | 75.000.000 | 415.000.000 | 1,00 | 2,77 | 100,00 | 453,33 |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan | 25.000.000 | 150.000.000 | 25.000.000 | 50.000.000 | 1,00 | 0,33 | 500,00 | 100,00 |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran | | Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------|------|-------------|-----------|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut | 150.000.000 | 150.264.000 | 50.000.000 | 155.000.000 | 0,33 | 1,03 | 0,18 | 210,00 |
| Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut | 248.000.000 | 460.398.000 | 157.000.000 | 225.000.000 | 0,63 | 0,49 | 85,64 | 43,31 |
| Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat | 45.517.000 | 0 | 195.000.000 | 0 | 4,28 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| Program Pengembangan Budidaya Perikanan | 2.000.000.000 | 2.500.000.000 | 946.095.000 | 1.030.519.000 | 0,47 | 0,41 | 25,00 | 8,92 |
| Program Pengembangan Perikanan Tangkap | 10.000.000.000 | 14.300.000.000 | 6.391.570.000 | 8.099.542.000 | 0,64 | 0,57 | 43,00 | 26,72 |
| Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan | 200.000.000 | 300.000.000 | 50.000.000 | 155.000.000 | 0,25 | 0,52 | 50,00 | 210,00 |
| Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan | 2.000.000.000 | 2.500.000.000 | 312.000.000 | 200.000.000 | 0,16 | 0,08 | 25,00 | -35,90 |
| Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar | 215.000.000 | 2.400.000.000 | 1.658.255.000 | 1.378.410.000 | 7,71 | 0,57 | 1016,28 | -16,88 |

Dari tabel II.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, dapat dilihat hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran. Dalam penentuan proyeksi anggaran di RENSTRA jumlah anggaran tiap – tiap perangkat daerah mengacu pada kapasitas riil anggaran di RPJMD yang mana struktur anggarannya sudah dibagi dalam (P1) untuk program wajib mengikat, (P2) untuk program prioritas dan (P3) program pendukung visi dan misi kepala daerah (P3).

Hasil analisa dari rasio yang ada dapat disimpulkan pada tahun 2018 sebanyak 26,7% atau ada 4 program memiliki rasio 1 yang artinya jumlah target sama dengan realisasi. Untuk program yang memiliki rasio kurang dari 1 sebanyak 40%. Ada 6 program yang targetnya dibawah realisasi. Program yang 33,3% atau sebanyak 5 program memiliki rasio lebih dari satu yang menandakan realisasi lebih besar daripada target.

Analisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran pada tahun 2019 ditemukan bahwa program di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati tidak ada yang mempunyai rasio 1. Dari sekian program sebanyak 80% atau 12 program yang rasio anggarannya dibawah 1, dan sisanya yaitu sebanyak 20% atau 3 program memiliki rasio diatas 1.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati sehingga terdapat ketimpangan antara target yang telah disusun dengan realisasi yang terjadi di tahun pelaksanaan anggaran antara lain:

1. Keterbatasan APBD maupun penghematan anggaran sehingga lebih diutamakan program yang prioritas.
2. Adanya permintaan dari masyarakat melalui musrenbang maupun reses dewan.
3. Perencanaan yang kurang tepat di awal penyusunan RENSTRA.

V.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan tugas dan fungsi utamanya kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mendukung pencapaian target dan

sasaran RPJMD. Berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

1. Tantangan

Dari telaah Rencana Jangka Menengah Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tantangannya adalah:

- a) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya manfaat mengkonsumsi ikan;
- b) Kurangnya nilai tambah produk pengolahan ikan;
- c) Degradasi lingkungan (mangrove, terumbu karang) dan penurunan mutu perairan;
- d) Keterbatasan sarana prasarana penangkapan dan budidaya ikan;
- e) Tingginya harga pakan ikan;
- f) Rendahnya harga garam rakyat dibanding garam industri;

2. Peluang

Beberapa peluang yang dapat diambil dalam upaya pengembangan sektor Kelautan dan Perikanan antara lain :

- a. Promosi GEMARIKAN;
- b. Berkembangnya industri perikanan;
- c. Dukungan permodalan dalam bentuk kredit lunak dan pola kemitraan;
- d. Berkembangnya Gerakan Cinta Lingkungan;
- e. Berkembangnya teknologi pergaraman;
- f. Pembangunan gudang garam dan koperasi garam.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan secara rinci dapat dilihat dari tabel II.6 berikut ini.

Tabel II.6
Analisa Renstra Perangkat Daerah Untuk Tantangan dan Peluang

| No | Analisa Renstra | | Tantangan | Peluang |
|----|--|--------------------------------|---|--|
| | Sasaran kementerian/ propinsi | Masalah OPD | | |
| 1. | Peningkatan konsumsi makan ikan (Kementerian dan Propinsi) | Masih rendahnya konsumsi ikan | Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya manfaat mengkonsumsi ikan | Promosi GEMARIKAN |
| | | | Kurangnya nilai tambah produk pengolahan ikan | Berkembangnya industri perikanan |
| 2 | Peningkatan produksi ikan (Kementerian dan Propinsi) | Masih rendahnya produksi ikan | Degradasi lingkungan (mangrove, terumbu karang) dan penurunan mutu perairan | Dukungan permodalan dalam bentuk kredit lunak dan pola kemitraan |
| | | | Keterbatasan sarana prasarana penangkapan dan budidaya ikan | Berkembangnya Gerakan Cinta Lingkungan |
| | | | Tingginya harga pakan ikan | |
| 3 | Peningkatan produksi garam (Kementerian dan Propinsi) | Masih rendahnya produksi garam | Rendahnya harga garam rakyat dibanding garam industri | Berkembangnya teknologi pergaraman |
| | | | | Pembangunan gudang garam dan koperasi garam |

V.5 Tantangan dan Peluang Terhadap RTRW dan KLHS

II.5.1 Tantangan dan Peluang Terhadap RTRW

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan setiap kabupaten/kota untuk menyusun rencana umum dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang Kabupaten Pati telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati Tahun 2010-2030

RTRW Kabupaten Pati memuat tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang, arahan pemanfaatan ruang, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, serta ketentuan umum peraturan zonasi. Kebijakan pemanfaatan ruang meliputi arahan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.

Sebagai landasan operasional dalam pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya proses perizinan diperlukan rencana tata ruang yang bersifat lebih rinci / detail terutama pada kawasan perkotaan dan strategis, serta kawasan yang diarahkan menjadi kawasan perkotaan, yaitu dalam bentuk rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi. Ada 9 kecamatan atau kawasan perkotaan di Kabupaten Pati yang telah disusun RDTR-nya. Namun beberapa diantaranya masih memerlukan revisi dan dilengkapi dengan peraturan zonasi. Selain rencana rinci tata ruang, diperlukan aturan turunan lainnya dari RTRW Kabupaten Pati berupa Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sesuai amanat Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Mengacu pada tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dikaitkan dengan dokumen Ex-Ante RTRW maka telaah terhadap keselarasan RTRW tidak dilakukan.

II.5.2 Tantangan dan Peluang Terhadap KLHS

Mengacu pada isu daerah di bidang ekonomi sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022, pengembangan sektor kelautan dan perikanan harus berorientasi pada kelestarian lingkungan (*green economy*). Upaya untuk mewujudkan itu dapat dilakukan pada tahap perencanaan pembangunan bidang kelautan dan perikanan yang dilandaskan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sehingga dalam prakteknya ke depan, setiap aktivitas ekonomi oleh masyarakat dalam skala usaha apapun (besar, menengah, kecil maupun mikro atau rumah tangga) harus senantiasa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dalam kaitannya dengan KLHS program dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati yang langsung bersinggungan dengan lingkungan yaitu Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program Pengembangan Budidaya Perikanan dan Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel II.7 sebagai berikut.

Tabel II.7
Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

| NO | ISU KLHS | PROGRAM PD (PROGRAM PD YANG MENDUKUNG ISU KLHS) | TANTANGAN | PELUANG |
|----|---|---|--|--|
| 1 | Ekonomi | produksi perikanan: | | |
| | | Pengembangan perikanan tangkap | Penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan | Insentif kepada pelaku usaha perikanan tangkap |
| | | | Berkurangnya jalur penangkapan WTP | Regulasi Permen KP Nomor 71/PERMEN-KP/2016 |
| | | pengembangan budidaya perikanan | Instabilitas harga ikan budidaya | Pengembangan kawasan nila saline |
| | | | Instabilitas harga saprodi ikan budidaya | Perkembangan teknologi budidaya ikan |
| | Lingkungan, khususnya terkait tutupan lahan hijau | Isu lingkungan hidup : | | |

| NO | ISU KLHS | PROGRAM PD (PROGRAM PD YANG MENDUKUNG ISU KLHS) | TANTANGAN | PELUANG |
|-----------|-----------------|--|--|--|
| | | Peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut | Berkurangnya luasan eksisting mangrove pada kawasan rawan abrasi | Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan dan konservasi wilayah pesisir |
| | | | | Bantuan bibit mangrove dari pemerintah/ swasta |
| | | | | Bantuan teknis dari LSM Asing |

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai dan faktor-faktor eksternal hasil dari analisis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, serta diidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait dokumen perencanaan pembangunan untuk mendapatkan permasalahan dari faktor – faktor internal untuk mempertajam perumusan isu – isu strategis adalah sebagaimana berikut :

VI.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati merupakan salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang tugas dan fungsinya merupakan pelaksana tugas di bidang kelautan dan perikanan serta pengambil kebijakan dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan. Kebijakan dan strategi yang di ambil di sektor perikanan ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan dan mutu serta kualitas hasil perikanan baik dalam bentuk ikan segar maupun ikan olahan, oleh karena itu guna mengidentifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, maka dapat dijelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seperti dirumuskan pada tabel III.1 berikut ini:

Tabel III.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|---------------------------------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Masih rendahnya produktivitas tangkap | Masih banyaknya kasus pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan | Jumlah POKMASWAS yang terbentuk belum sebanding dengan daerah rawan pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan |
| | | Kurangnya kesadaran nelayan dalam menggunakan alat tangkap ramah lingkungan | Jarak tempuh patroli laut dalam satu tahun masih kurang |

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | Masih banyak KUB nelayan yang belum berbadan hukum khususnya berbadan hukum Kemenkumham | Masih rendahnya jumlah KUB yang dibina |
| | | Volume ikan yang dilelang di TPI belum optimal | Terbatasnya jumlah TPI yang dibangun |
| | | | Terbatasnya jumlah TPI yang terpelihara dan terehab |
| | | | Belum optimalnya retribusi TPI |
| | | | Masih rendahnya prosentase penyelesaian pembangunan kolam pelabuhan/ tempat tambat kapal nelayan |
| | | | Belum optimalnya lokasi normalisasi alur pelayaran TPI |
| | | | Masih rendahnya prosentase pengelolaan sarana TPI |
| | | | Masih rendahnya prosentase pembangunan Turap Dermaga di lingkungan TPI |
| 2 | Masih rendahnya produktivitas budidaya | Masih terbatasnya luasan eksisting lahan mangrove | Belum optimalnya dokumen perencanaan dan evaluasi mitigasi bencana |
| | | | Belum optimalnya jumlah mangrove yang ditanam |
| | | Belum optimalnya produksi perikanan budidaya | Jumlah ketersediaan induk/ calon induk ikan unggul belum mencukupi kebutuhan pembudidaya |
| | | | Belum optimalnya jumlah Pembudidaya yang mendapatkan pendampingan |
| | | | Belum optimalnya jumlah pembudidaya yang terbina dalam pengembangan budidaya perikanan |
| | | | Belum optimalnya jumlah pembudidaya yang terlayani masalah kesehatan ikan dan lingkungan |
| | | | Belum optimalnya jumlah pembudidaya yang terbina dalam pemanfaatan prasarana budidaya |

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|---|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | Belum optimalnya retribusi penjualan hasil produksi BBI dan tambak dinas | Kurang optimalnya dokumen perencanaan dan evaluasi kawasan budidaya perikanan |
| | | | Masih rendahnya prosentase Pembangunan sarana dan prasarana kawasan budidaya laut dan air payau |
| | | | Masih rendahnya prosentase Pembangunan sarana dan prasarana kawasan budidaya air tawar |
| 3 | Masih rendahnya produktivitas garam | Masih rendahnya pertumbuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan | Belum optimalnya jumlah kelompok pesisir yang dibina |
| | | Produksi garam belum optimal | Jumlah petambak garam yang dilatih dan dibina belum maksimal |
| 4 | Pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan yang masih rendah | Masih rendahnya kelompok pelaku utama perikanan yang sudah mencapai level pelaku utama perikanan madya | Terbatasnya jumlah penyuluh perikanan yang terbina dan terlatih |
| | | Belum optimalnya produksi olahan ikan | Belum optimalnya dokumen perencanaan dan evaluasi pengelolaan dan pemasaran produksi kelautan dan perikanan |
| | | | Belum optimalnya diversifikasi produk olahan ikan yang dipraktekkan |
| | | Kurangnya kesadaran pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk mengajukan ijin usaha kelautan dan perikanan | Masih rendahnya pelaku usaha yang memiliki ijin usaha kelautan dan perikanan |

Dari tabel diatas dapat dilihat seberapa banyak permasalahan yang muncul dari misi yang didukung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati antara lain masalah pokok, masalah dan akar masalah.

Permasalahan yang ada akan didukung dengan data sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Data pendukung terbagi dalam tiga area yaitu data masalah pokok berisi data pembentuk dari indikator kinerja (sasaran), data masalah berisi data pembentuk dari indikator kinerja (program) dan akar masalah yang

merupakan data hasil kegiatan (indikator output) yang sudah dilaksanakan. Data dukung ditampilkan sebagai berikut.

Tabel III.2
Data Dukung Masalah Pokok

| No | Masalah Pokok | Satuan | Data sesuai Keadaan | |
|----|---|--------------------|---------------------|--------|
| | | | 2018 | 2019 |
| 1 | Masih rendahnya produktivitas tangkap | Ton/kapal/tahun | | 53,66 |
| 2 | Masih rendahnya produktivitas budidaya | Ton/Ha/tahun | 32 | 32 |
| 3 | Masih rendahnya produktivitas garam | Ton/Ha/musim panen | 112,8 | 120,88 |
| 4 | Pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan yang masih rendah | Kg/kap/th | 41,16 | 42,62 |

Data pendukung pada table masalah pokok diatas merupakan meta data dari formulasi indikator kinerja sasaran yang sudah dirumuskan dalam penghitungan untuk menentukan target, dimana data tersebut merupakan jenis data yang sifatnya sebagai elemen data.

Table III.3
Data Dukung Masalah

| No | Masalah | Satuan | Data sesuai Keadaan | |
|----|---|--------|---------------------|------------|
| | | | 2018 | 2019 |
| 1 | Masih banyaknya kasus pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan | kasus | 13 | 9 |
| 2 | Kurangnya kesadaran nelayan dalam menggunakan alat tangkap ramah lingkungan | unit | 3.624 | 3.636 |
| 3 | Masih banyak KUB nelayan yang belum berbadan hukum khususnya berbadan hukum Kemenkumham | KUB | 17 | 25 |
| 4 | Volume ikan yang dilelang di TPI belum optimal | ton | 23.517 | 34.769 |
| 5 | Masih terbatasnya luasan eksisting lahan mangrove | Ha | 184,74 | 225,39 |
| 6 | Belum optimalnya produksi perikanan budidaya | ton | 43.608,04 | 46.140,11 |
| 7 | Belum optimalnya retribusi penjualan hasil produksi BBI dan tambak | Rp | 55.600.000 | 58.605.000 |

| No | Masalah | Satuan | Data sesuai Keadaan | |
|----|--|----------|---------------------|------------|
| | | | 2018 | 2019 |
| | dinas | | | |
| 8 | Masih rendahnya pertumbuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan | orang | 30.631 | 32.335 |
| 9 | Produksi garam belum optimal | ton | 320.228,58 | 350.761,32 |
| 10 | Masih rendahnya kelompok pelaku utama perikanan yang sudah mencapai level pelaku utama perikanan madya | kelompok | 90 | 109 |
| 11 | Belum optimalnya produksi olahan ikan | ton | 115.448,4 | 126.444,6 |
| 12 | Kurangnya kesadaran pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk mengajukan ijin usaha kelautan dan perikanan | unit | 20 | 25 |

Data pendukung pada table masalah diatas merupakan metadata dari formulasi indikator kinerja program yang sudah dirumuskan dalam penghitungan untuk menentukan target, dimana data tersebut merupakan data yang sifatnya sebagai sub elemen data.

Tabel III.4
Data Dukung Akar Masalah

| No | Akar Masalah | Satuan | Data sesuai Keadaan | |
|----|--|-----------|---------------------|-------|
| | | | 2018 | 2019 |
| 1 | Jumlah POKMASWAS yang terbentuk belum sebanding dengan daerah rawan pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan | POKMASWAS | 1 | 1 |
| 2 | Jarak tempuh patroli laut dalam satu tahun masih kurang | Km | 1.050 | 1.440 |
| 3 | Masih rendahnya jumlah KUB yang dibina | KUB | 12 | 14 |
| 4 | Terbatasnya jumlah TPI yang di bangun | TPI | 1 | 1 |
| 5 | Terbatasnya jumlah TPI yang terpelihara dan terehab | TPI | 1 | 2 |
| 6 | Belum optimalnya retribusi TPI | Milyar Rp | 7,17 | 7,64 |
| 7 | Masih rendahnya prosentase penyelesaian pembangunan kolam pelabuhan/ tempat | % | - | 15,00 |

| No | Akar Masalah | Satuan | Data sesuai Keadaan | |
|----|---|---------|---------------------|----------|
| | | | 2018 | 2019 |
| | tambat kapal nelayan | | | |
| 8 | Belum optimalnya lokasi normalisasi alur pelayaran TPI | Lokasi | - | 1,00 |
| 9 | Masih rendahnya prosentase pengelolaan sarana TPI | unit | - | 1.388,00 |
| 10 | Masih rendahnya prosentase pembangunan Turap Dermaga di lingkungan TPI | % | - | 14 |
| 11 | Belum optimalnya dokumen perencanaan dan evaluasi mitigasi bencana | Dokumen | 1 | 1 |
| 12 | Belum optimalnya jumlah mangrove yang ditanam | Batang | 15.680 | 13.000 |
| 13 | Jumlah ketersediaan induk/ calon induk ikan unggul belum mencukupi kebutuhan pembudidaya | Ekor | 1.600 | 4.000 |
| 14 | Belum optimalnya jumlah Pembudidaya yang mendapatkan pendampingan | Orang | 600 | 700 |
| 15 | Belum optimalnya jumlah pembudidaya yang terbina dalam pengembangan budidaya perikanan | Orang | 200 | 300 |
| 16 | Belum optimalnya jumlah pembudidaya yang terlayani masalah kesehatan ikan dan lingkungan | Orang | - | 500 |
| 17 | Belum optimalnya jumlah pembudidaya yang terbina dalam pemanfaatan prasarana budidaya | Orang | - | 150 |
| 18 | Kurang optimalnya dokumen perencanaan dan evaluasi kawasan budidaya perikanan | Dokumen | 2 | 1 |
| 19 | Masih rendahnya prosentase Pembangunan sarana dan prasarana kawasan budidaya laut dan air payau | % | 10 | 10 |
| 20 | Masih rendahnya prosentase Pembangunan sarana dan prasarana kawasan budidaya air tawar | % | 5 | 10 |

| No | Akar Masalah | Satuan | Data sesuai Keadaan | |
|----|---|----------------|---------------------|------|
| | | | 2018 | 2019 |
| 21 | Belum optimalnya jumlah kelompok pesisir yang dibina | Kelompok | 4 | 4 |
| 22 | Jumlah petambak garam yang dilatih dan dibina belum maksimal | Petambak garam | 120 | 120 |
| 23 | Terbatasnya jumlah penyuluh perikanan yang terbina dan terlatih | Penyuluh | 50 | 50 |
| 24 | Belum optimalnya dokumen perencanaan dan evaluasi pengelolaan dan pemasaran produksi kelautan dan perikanan | Dokumen | 2 | 1 |
| 25 | Belum optimalnya diversifikasi produk olahan ikan yang dipraktekkan | Resep | 4 | 5 |
| 26 | Masih rendahnya pelaku usaha yang memiliki ijin usaha kelautan dan perikanan | Pelaku usaha | - | 5 |

Data pendukung pada table akar masalah diatas merupakan metadata dari hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga menjadi dasar dari perhitungan realisasi kinerja dari target yang sudah direncanakan, dimana data tersebut merupakan data yang sifatnya sebagai sub elemen data.

VI.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pati

Visi Bupati–Wakil Bupati Pati terpilih Tahun 2017-2022 adalah “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik.”

Efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik Bidang Kelautan dan Perikanan berkorelasi positif terhadap pencapaian Visi Kepala Daerah terpilih khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi Bupati–Wakil Bupati Pati terpilih Tahun 2017-2022 dalam upaya untuk mewujudkan Visinya adalah :

- a. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;

- c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
- d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis dan mengutamakan pelayanan publik;
- e. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja;
- f. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri;
- g. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah;
- h. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan;

Terkait dengan tugas dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati mendukung dalam pencapaian misi yang ke enam yaitu Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri. Perikanan termasuk salah satu poin penting yang tidak terlepas dari pertanian. Peningkatan produktivitas komoditas perikanan diharapkan mampu untuk menaikkan daya saing daerah dan ikut berperan aktif dalam menumbuhkan perekonomian di Kabupaten Pati. Dalam hal mendukung pencapaian misi Kepala Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai 2 (dua) program unggulan yaitu Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dipaparkan pada Tabel III.1. di atas, dan dikaitkan dengan telaah visi dan misi Bupati terpilih selanjutnya diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Berikut faktor pendukung dan penghambat tersebut:

Tabel III.5
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pati

| No | Misi Bupati dan Wakil Bupati | Permasalahan Pelayanan PD | Faktor | |
|----|--|---|--|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Misi ke 6 Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri | Masih rendahnya pertumbuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan | Rendahnya SDM dan penerapan teknologi usaha kelautan dan perikanan | Adanya Insentif pemerintah dalam peningkatan SDM dan penerapan teknologi usaha kelautan dan perikanan |
| | | Kualitas produksi garam masih belum optimal | Rendahnya SDM dan aplikasi teknologi usaha garam | Penyediaan insentif pemerintah dan Regulasi Niaga Garam |
| | | Masih banyaknya kasus pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan | Rendahnya pengetahuan terhadap konservasi sumber daya kelautan | Peningkatan peran penegakkan terhadap pelanggaran sumber daya kelautan |
| | | Kurangnya kesadaran nelayan dalam menggunakan alat tangkap ramah lingkungan | Tingkat pengetahuan dan SDM Pelaku penangkapan yang masih rendah | Peningkatan peran pengawasan dalam penggunaan alat tangkap |
| | | Masih terbatasnya luasan eksisting lahan mangrove | Terjadinya perusakan ekosistem mangrove dan tingginya tingkat abrasi di wilayah pesisir | Bantuan benih bakau dari pemerintah atau swasta |
| | | Belum optimalnya produksi perikanan budidaya | Rendahnya SDM pelaku usaha budidaya dan kualitas sarana produksi budidaya | Adanya Insentif dari Pemerintah tentang penyediaan sarana produksi budidaya |
| | | Masih banyak KUB nelayan yang belum berbadan hukum khususnya berbadan hukum Kemenkumham | Keterbatasan biaya untuk pengurusan KUB berbadan hukum | Pendampingan dan pembinaan bagi pelaku KUB |
| | | Pelayanan jasa pelelangan di TPI untuk mengoptimalkan volume ikan yang dilelang masih belum memadai | - Rendahnya kesadaran pelaku usaha (bakul dan pemilik kapal) untuk melelangkan ikan di TPI - Harga lelang ikan belum stabil | Optimalisasi penerapan regulasi dan penyediaan sarana dan prasarana TPI |
| | | | | |

| No | Misi Bupati dan Wakil Bupati | Permasalahan Pelayanan PD | Faktor | |
|----|------------------------------|--|---|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| | | Belum optimalnya retribusi penjualan hasil produksi BBI dan tambak dinas | Keterbatasan SDM pelaku perbenihan dan budidaya | Kesiapan alih teknis perbenihan dan budidaya |
| | | Sebagian kelas kelompok pelaku utama perikanan merupakan kelas kelompok pemula | Keterbatasan penegak hukum dan akses permodalan bagi pelaku usaha | Keterbukaan akses informasi dan dukungan pemerintah terhadap kelompok pelaku usaha perikanan |
| | | Belum optimalnya produksi olahan ikan | Rendahnya aplikasi teknologi pengolahan ikan | Diversifikasi teknologi pengolahan ikan |
| | | Kurangnya kesadaran pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk mengajukan ijin usaha kelautan dan perikanan | Sulitnya akses penjualan bagi pelaku usaha ikan dan perikanan | Dukungan kemudahan akses penjualan melalui usaha ikan dan perikanan |

VI.3 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

A. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 akan menitik beratkan pada arahan Presiden kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yakni untuk memperbaiki dan membangun komunikasi dengan nelayan dalam arti luas, dan mengoptimalkan perikanan budidaya yang memiliki potensi besar namun belum dimanfaatkan.

Hal ini semua akan dilaksanakan dengan menjabarkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Agenda Pembangunan Nasional sebagaimana diamanahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu : (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, (4) Mencapai

Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Bangsa, (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Kelima arahan utama arahan presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil perikanan kelautan, dan petambak garam, dan para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Untuk itu, pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 akan menjabarkan agenda pembangunan nasional dan arahan-arahan Presiden tersebut ke dalam program-program pembangunan

antara lain untuk kesejahteraan masyarakat, penyerapan lapangan pekerjaan, dan peningkatan devisa negara.

VISI

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

MISI

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

TUJUAN

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan, yakni:
 - a. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan Perikanan;
 - b. Menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan.
2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional, yakni:
 - a. Optimalnya pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - b. Meningkatnya mutu, daya saing dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;
 - c. Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - d. Meningkatnya sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
 - e. Optimalnya pengelolaan ruang laut.
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yaitu optimalnya konservasi dan keanekaragaman hayati.
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, dengan tujuan Meningkatnya kinerja Reformasi Birokrasi KKP.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) KKP 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat
- SS-2 Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat
- SS-3 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan
- SS-4 Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat

- SS-5 Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan
- SS-6 Tatakelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab
- SS-7 Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing
- SS-8 Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif
- SS-9 Tatakelola pemerintahan yang baik.

Dalam penyusunan Peta Strategi, KKP menggunakan empat perspektif yaitu *stakeholders prespective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*.

Stakeholders Perspective

Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah “Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat”, dengan Indikator Kinerja:

- 1) Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) dari 59,16 pada tahun 2020 menjadi 63,87 pada tahun 2024;

Customer Perspective

Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat”, dengan indikator kinerja:

- 2) Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7,9% pada tahun 2020 menjadi 8,71% pada tahun 2024;
- 3) Nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 6,17 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 8,00 miliar pada tahun 2024;
- 4) Konsumsi ikan, dari 56,39 kg/kapita/thn pada tahun 2020 menjadi 62,05 kg/kapita/thn pada tahun 2024;

Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan”, dengan indikator kinerja:

- 5) Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman dari $\leq 64\%$ pada tahun 2020 mejadi $\leq 80\%$ pada tahun 2024;
- 6) Luas kawasan konservasi perairan, dari 23,40 juta ha pada tahun 2020 menjadi 26,90 juta ha pada tahun 2024;

Internal Process Perspective

Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat”, dengan indikator kinerja:

- 7) Lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri / DUDI, dari 17.175 orang pada tahun 2020 menjadi 19.546 orang pada tahun 2024;
- 8) Kelompok pelaku utama/usaha yang ditingkatkan kelasnya, setiap tahun minimal sebanyak 1.500 kelompok selama tahun 2020-2024;

Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan”, dengan indikator kinerja:

- 9) Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan, dari 5 hasil riset pada tahun 2020 menjadi 15 hasil riset pada tahun 2024;

Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab”, dengan Indikator Kinerja:

- 10) WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola, dari 3 WPP pada tahun 2020 menjadi 11 WPP pada tahun 2024;
- 11) Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir, dari 24 Rencana Zonasi pada tahun 2020 menjadi 102 Rencana Zonasi pada tahun 2024;
- 12) Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, dari 94% pada tahun 2020 menjadi 98% npada tahun 2024;

Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yang akan dicapai adalah “Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing”, dengan indikator kinerja:

- 13) Produksi perikanan, dari 26,46 juta ton pada tahun 2020 menjadi 32.75 juta ton pada tahun 2024;
- 14) Produksi garam nasional, dari 3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024;

- 15) Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil, dari Rp2,8 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,2 triliun pada tahun 2024;
- 16) Kawasan kluster sentra produksi perikanan budidaya unggulan, dari 5 kawasan pada tahun 2020 menjadi 50 kawasan pada tahun 2024;

Saran strategis kedelapan (SS-8) yang akan dicapai adalah “Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif”, dengan Indikator Kinerja:

- 17) Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing, dari 54,18% pada tahun 2020 menjadi 75% pada tahun 2024;
- 18) Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan 93% dari tahun 2020 hingga 2024;
- 19) Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan dari 77% pada tahun 2020 menjadi 82% pada tahun 2024;
- 20) Persentase penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan, dengan target 93% dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;

Learning and Growth Perspective (input)

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome KKP melalui Sasaran strategis kesembilan (SS-9) “Tatakelola pemerintahan yang baik” dengan indikator kinerja:

- 21) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari 80 pada tahun 2020 menjadi 84 pada tahun 2024;
- 22) Indeks Profesionalisme ASN dari 72 pada tahun 2020 menjadi 76 pada tahun 2024;
- 23) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,6 pada tahun 2020 menjadi 4,2 pada tahun 2024;
- 24) Indikator level maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) 3 dari tahun 2020 hingga 2024;
- 25) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP dari 88 pada tahun 2020 menjadi 90 pada tahun 2024;

- 26) Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun 2020 hingga 2024;
- 27) Indikator Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KKP, dari A (82) pada tahun 2020 menjadi AA (90) pada tahun 2024.

B. Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan

Tujuan jangka menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan Pelayanan : “Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Sub Sektor Perikanan” dengan indikator tujuan Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan (%).
2. Berkaitan dengan kesekretariatan : “Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan” dengan indikator tujuan Nilai Kepuasan Masyarakat (angka).

Sasaran :

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan Yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan, indikator sasaran: produksi perikanan (ton/tahun), tingkat konsumsi ikan (kg/kap/tahun) dan produksi garam (ton/tahun), Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi);
2. Terwujudnya Kedaulatan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan indikator sasaran: Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor perikanan (%);
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah indikator sasaran: Nilai Kepuasan Masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan (Angka)
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah indikator sasaran : Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan (Angka)

Dari telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, dijabarkan faktor-faktor penghambat maupun pendorong dari pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati seperti tertuang dalam tabel III.6 berikut ini:

Tabel III.6

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Ditinjau Dari Sasaran
Jangka Menengah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan
Serta Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah**

| No | Indikator Sasaran Strategis Renstra Kementerian dan Dinas Provinsi | Permasalahan Pelayanan PD | Faktor | |
|----|--|--------------------------------|--|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Peningkatan konsumsi makan ikan (Kementrian dan Propinsi) | Masih rendahnya konsumsi ikan | Keterbatasan SDM Aparatur dalam mempromosikan GEMARIKAN | Banyaknya pameran dan festival pangan lokal yang diadakan pemerintah kabupaten |
| 2 | Peningkatan produksi ikan (Kementrian dan Propinsi) | Masih rendahnya produksi ikan | Terbatasnya infrastruktur/sarana dan prasarana pendukung | Tersedianya SDM aparatur dalam pembinaan pelaku usaha perikanan |
| | | | Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir | Tingginya permintaan ikan dan benih |
| | | | Kurang optimalnya pengawasan Sumber Daya Ikan | Tersedia potensi pengembangan perikanan (lahan, air, panjang pantai) |
| 3 | Peningkatan produksi garam (Kementrian dan Propinsi) | Masih rendahnya produksi garam | Kurangnya penerapan teknologi pergaraman | Tingginya permintaan garam untuk industri |

VI.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Telaahan terhadap Kebijakan Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan setiap kabupaten/kota untuk menyusun rencana umum dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang

Kabupaten Pati telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati Tahun 2010-2030

RTRW Kabupaten Pati memuat tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang, arahan pemanfaatan ruang, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, serta ketentuan umum peraturan zonasi. Kebijakan pemanfaatan ruang meliputi arahan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.

Sebagai landasan operasional dalam pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya proses perizinan diperlukan rencana tata ruang yang bersifat lebih rinci / detail terutama pada kawasan perkotaan dan strategis, serta kawasan yang diarahkan menjadi kawasan perkotaan, yaitu dalam bentuk rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi. Ada 9 kecamatan atau kawasan perkotaan di Kabupaten Pati yang telah disusun RDTR-nya. Namun beberapa diantaranya masih memerlukan revisi dan dilengkapi dengan peraturan zonasi. Selain rencana rinci tata ruang, diperlukan aturan turunan lainnya dari RTRW Kabupaten Pati berupa Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sesuai amanat Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Mengacu pada tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dikaitkan dengan dokumen Ex-Ante RTRW maka telaah terhadap keselarasan RTRW tidak dilakukan.

2. Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Mengacu pada isu daerah di bidang ekonomi sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022, pengembangan sektor kelautan dan perikanan harus berorientasi pada kelestarian lingkungan (*green economy*). Upaya untuk mewujudkan itu dapat dilakukan pada tahap perencanaan pembangunan bidang kelautan dan perikanan yang dilandaskan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sehingga dalam

prakteknya ke depan, setiap aktivitas ekonomi oleh masyarakat dalam skala usaha apapun (besar, menengah, kecil maupun mikro atau rumah tangga) harus senantiasa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dalam kaitannya dengan KLHS program dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati yang langsung bersinggungan dengan lingkungan yaitu Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program Pengembangan Budidaya Perikanan dan Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel III.7 sebagai berikut.

Tabel III.7
Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

| NO | ISU KLHS | PROGRAM PD (PROGRAM PD YANG MENDUKUNG ISU KLHS) | PENGHAMBAT | PENDORONG |
|-----------|---|--|---|---|
| 1 | Ekonomi | produksi perikanan: | | |
| | | Pengembangan perikanan tangkap | Masih terdapat oknum nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan | Pembangunan prasarana tangkap secara bertahap oleh pemerintah kabupaten melalui dinas |
| | | pengembangan budidaya perikanan | Masih sedikit pembudidaya yang mandiri dalam pembuatan pakan ikan | Tersedianya aparatur dalam pembinaan |
| 2 | Lingkungan, khususnya terkait tutupan lahan hijau | Isu lingkungan hidup : | | |
| | | Peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut | Lemahnya penindakan hukum terhadap perusakan mangrove | Pembentukan kelompok masyarakat pengawas perikanan |

VI.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan

Isu strategis merupakan permasalahan berisi gabungan masalah-masalah yang membawa kerugian dalam jangka waktu yang lama. Penentuan isu-isu strategis tidak lepas dari adanya hasil analisis dan telaah pada visi dan misi, renstra OPD yang terkait dengan perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati dan KLHS, hasil analisis dan telaah yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

Tabel III.8
**Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati**

| No | Permasalahan | Tantangan | Hambatan |
|-----------|-------------------------------|--|---|
| | Masih rendahnya konsumsi ikan | Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya manfaat mengkonsumsi ikan | Keterbatasan SDM Aparatur dalam mempromosikan GEMARIKAN |
| | | Kurangnya nilai tambah produk | |

| No | Permasalahan | Tantangan | Hambatan |
|----|---|---|---|
| | | pengolahan ikan | |
| | Masih rendahnya produksi ikan | Degradasi lingkungan (mangrove, terumbu karang) dan penurunan mutu perairan | Terbatasnya infrastruktur/sarana dan prasarana pendukung |
| | | Keterbatasan sarana prasarana penangkapan dan budidaya ikan | Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir |
| | | Tingginya harga pakan ikan | Kurang optimalnya pengawasan Sumber Daya Ikan |
| | Masih rendahnya produksi garam | Rendahnya harga garam rakyat dibanding garam industri | Kurangnya penerapan teknologi pergaraman |
| | Pengembangan perikanan tangkap | Penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan | Masih terdapat oknum nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan |
| | | Berkurangnya jalur penangkapan WTP | |
| | pengembangan budidaya perikanan | Instabilitas harga ikan budidaya | Masih sedikit pembudidaya yang mandiri dalam pembuatan pakan ikan |
| | | Instabilitas harga saprodi ikan budidaya | |
| | Peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut | Berkurangnya luasan eksisting mangrove pada kawasan rawan abrasi | Lemahnya penindakan hukum terhadap perusakan mangrove |
| | Masih rendahnya pertumbuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan | | Rendahnya kualitas SDM dan penerapan teknologi usaha kelautan dan perikanan |
| | Kualitas produksi garam masih belum optimal | | Rendahnya SDM dan aplikasi teknologi usaha garam |
| | Masih banyaknya kasus pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan | | Rendahnya pengetahuan terhadap konservasi sumber daya kelautan |
| | Kurangnya kesadaran nelayan dalam menggunakan alat tangkap ramah lingkungan | | Tingkat pengetahuan dan SDM Pelaku penangkapan yang masih rendah |
| | Masih terbatasnya luasan eksisting lahan mangrove | | Terjadinya perusakan ekosistem mangrove dan tingginya tingkat abrasi di wilayah pesisir |
| | Belum optimalnya produksi perikanan budidaya | | Rendahnya SDM pelaku usaha budidaya dan kualitas sarana produksi budidaya |
| | Masih banyak KUB | | Keterbatasan biaya untuk |

| No | Permasalahan | Tantangan | Hambatan |
|-----------|--|------------------|--|
| | nelayan yang belum berbadan hukum khususnya berbadan hukum Kemenkumham | | pengurusan KUB berbadan hukum |
| | Pelayanan jasa pelelangan di TPI untuk mengoptimalkan volume ikan yang dilelang masih belum memadahi | | Rendahnya kesadaran pelaku usaha (bakul dan pemilik kapal) untuk melelangkan ikan di TPI |
| | | | Harga lelang ikan belum stabil |
| | Belum optimalnya retribusi penjualan hasil produksi BBI dan tambak dinas | | Keterbatasan SDM pelaku perbenihan dan budidaya |
| | Sebagian kelas kelompok pelaku utama perikanan merupakan kelas kelompok pemula | | Keterbatasan penegak hukum dan akses permodalan bagi pelaku usaha |
| | Belum optimalnya produksi olahan ikan | | Rendahnya aplikasi teknologi pengolahan ikan |
| | Kurangnya kesadaran pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk mengajukan ijin usaha kelautan dan perikanan | | Sulitnya akses penjualan bagi pelaku usaha ikan dan perikanan |

Dari hasil analisis dan telaah pelayanan perangkat daerah terkait permasalahan yang ada jika diselaraskan dengan sub isu strategis daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pati 2017 – 2022 maka sub isu tersebut sebagai berikut :

1. Pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran (isu ke 2 sub isu 1);
2. Peningkatan nilai tambah hasil perikanan (isu ke 4 sub isu ke 3).

Dari hasil penyelarasan/telaah berbagai permasalahan, tantangan, peluang serta hambatan dan kekuatan sebagaimana tersebut dalam pembahasan sebelumnya maka diperoleh isu-isu strategis dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati sebagai berikut :

1. Peningkatan produktifitas perikanan tangkap, budidaya dan garam
2. Peningkatan angka konsumsi makan ikan
3. Peningkatan nilai tambah produk pengolahan ikan
4. Peningkatan kualitas SDM Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan
5. Penerapan teknologi usaha Kelautan dan Perikanan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

VII.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, juga merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan jangka menengah yang hendak dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati adalah “Meningkatnya daya saing daerah bidang kelautan dan perikanan” dengan indikator kinerja pertumbuhan produktivitas komoditas di sektor kelautan dan perikanan yang merupakan pertumbuhan rata-rata dari komoditas unggulan Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu produktivitas tangkap, produktivitas budidaya dan produktivitas garam.

Sedangkan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati adalah:

1. Meningkatkan produktivitas di sektor kelautan dan perikanan.

Sasaran jangka menengah ini mempunyai 3 indikator kinerja yaitu *Produktivitas tangkap* didapatkan dengan cara membandingkan hasil tangkapan ikan yang dilelang di Tempat Pelelangan Ikan dengan jumlah armada kapal yang menambatkan kapalnya di TPI, *produktivitas budidaya* diukur dengan cara membagi jumlah produksi budidaya total dengan luasan lahan budidaya ikan (tambak, kolam, sawah/ mina padi), dan *produktivitas garam rakyat* dihitung dengan membagi produksi garam rakyat selama musim produksi garam dengan luas lahan tambak garam.

2. Meningkatkan konsumsi ikan perkapita penduduk.

Sasaran jangka menengah ini mempunyai indikator kinerja pertumbuhan angka konsumsi ikan. Angka konsumsi ikan adalah suatu angka yang menunjukkan tingkat konsumsi ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat per kapita penduduk selama satu tahun. Untuk perhitungannya angka konsumsi ikan ini dihitung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bersumber dari data SUSENAS.

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati beserta target capaian kinerja selama 5 (lima) tahun dijabarkan dalam tabel IV.1 berikut ini:

Tabel IV.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke- | | | | |
|-----|--|---|--|--|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Meningkatnya daya saing daerah bidang kelautan dan perikanan | | Pertumbuhan produktivitas komoditas di sektor kelautan dan perikanan | 2.53 | 3.31 | 3.49 | 4.08 | 5.43 |
| | | Meningkatnya produktivitas di sektor kelautan dan perikanan | Produktivitas perikanan tangkap | 13.16 | 13.21 | 13.27 | 13.39 | 13.53 |
| | | | Produktivitas perikanan budidaya | 3.9 | 3.9 | 3.91 | 3.92 | 3.93 |
| | | | Produktivitas garam rakyat | 74.54 | 81.5 | 89.45 | 99.39 | 114.3 |
| | | Meningkatnya konsumsi ikan perkapita penduduk | Pertumbuhan angka konsumsi ikan | 4.45% | 3.51% | 3.49% | 3.47% | 3.71% |

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan pembangunan yang komprehensif dalam upaya mencapai tujuan dari Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, yang harus relevan dan ada konsistensi dengan perencanaan induk daerah yaitu RPJMD. Pernyataan visi, misi RPJMD diterjemahkan ke dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan organisasi perangkat daerah.

Berdasarkan peluang dan pendorong yang didapatkan dari analisa pada Bab II dan telaah pada Bab III terhadap permasalahan yang ada guna menentukan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah, berikut ditampilkan table peluang dan pendorong :

Tabel V.1
Peluang dan Pendorong Penentuan Strategi dan Arah Kebijakan

| No | Peluang | Pendorong |
|----|--|---|
| | Promosi GEMARIKAN | Adanya Insentif pemerintah dalam peningkatan SDM dan penerapan teknologi usaha kelautan dan perikanan |
| | Berkembangnya industri perikanan | Penyediaan insentif pemerintah dan Regulasi Niaga Garam |
| | Dukungan permodalan dalam bentuk kredit lunak dan pola kemitraan | Peningkatan peran penegakkan terhadap pelanggaran sumber daya kelautan |
| | Berkembangnya Gerakan Cinta Lingkungan | Peningkatan peran pengawasan dalam penggunaan alat tangkap |
| | Berkembangnya teknologi pergaraman | Bantuan benih bakau dari pemerintah atau swasta |
| | Pembangunan gudang garam dan koperasi garam | Adanya Insentif dari Pemerintah tentang penyediaan sarana produksi budidaya |
| | Insentif kepada pelaku usaha perikanan tangkap | Pendampingan dan pembinaan bagi pelaku KUB |
| | Regulasi Permen KP Nomor 71/PERMEN-KP/2016 | Optimalisasi penerapan regulasi dan penyediaan sarana dan prasarana TPI |
| | Pengembangan kawasan nila saline | Kesiapan alih teknisi perbenihan dan budidaya |
| | Perkembangan teknologi budidaya ikan | Keterbukaan akses informasi dan dukungan pemerintah terhadap kelompok pelaku usaha perikanan |
| | Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan dan konservasi wilayah pesisir | Diversifikasi teknologi pengolahan ikan |

| No | Peluang | Pendorong |
|----|--|---|
| | Bantuan bibit mangrove dari pemerintah/ swasta | Dukungan kemudahan akses penjuluan melalui usaha ikan dan perikanan |
| | Bantuan teknis dari LSM Asing | Banyaknya pameran dan festival pangan lokal yang diadakan pemerintah kabupaten |
| | | Tersedianya SDM aparatur dalam pembinaan pelaku usaha perikanan |
| | | Tingginya permintaan ikan dan benih |
| | | Tersedia potensi pengembangan perikanan (lahan, air, panjang pantai) |
| | | Tingginya permintaan garam untuk industri |
| | | Pembangunan prasarana tangkap secara bertahap oleh pemerintah kabupaten melalui dinas |
| | | Tersedianya aparatur dalam pembinaan |
| | | Pembentukan kelompok masyarakat pengawas perikanan |

Dari peluang dan pendorong yang ada dengan mempedomani alur perencanaan yang telah disusun dalam Cascading perencanaan lima tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati akan dapat ditentukan strategi dan arah kebijakan dari penjabaran tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dirumuskan sebagaimana tabel V.2 berikut ini:

Tabel V.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---------|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Misi ke 6 | : | Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri | |
| Meningkatnya daya saing daerah bidang kelautan dan perikanan | 1 | 1 Meningkatkan produktivitas di sektor kelautan dan perikanan | 1 Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat pesisir |
| | | 2 Peningkatan produksi garam rakyat | 2 Terlaksananya pembinaan dan pelatihan petambak garam |
| | | 3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan | 3 Meningkatkan peran serta Masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan |

| Tujuan | | Sasaran | | Strategi | | Arah Kebijakan | |
|--------|--|---------|--|----------|--|----------------|---|
| (1) | | (2) | | (3) | | (4) | |
| | | | | 4 | Meningkatnya Kesadaran Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya laut | 4 | Terciptanya lingkungan kondusif di perairan laut |
| | | | | 5 | Peningkatan pelestarian tanah gisik di kawasan pesisir | 5 | Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi Mitigasi Bencana Alam Laut |
| | | | | | | 6 | Terlaksananya peringatan hari nusantara dan penanaman mangrove |
| | | | | 6 | Peningkatan produksi perikanan budidaya | 7 | Tercukupinya ketersediaan bibit ikan unggul |
| | | | | | | 8 | Terlaksananya pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan |
| | | | | | | 9 | Terlaksananya pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan |
| | | | | | | 10 | Tercukupinya pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan pada pembudidaya ikan |
| | | | | | | 11 | Terlaksananya pembinaan pemanfaat prasarana budidaya dan terkelolanya prasarana UPTD BBBI |
| | | | | 7 | Peningkatan produksi perikanan tangkap | 12 | Terfasilitasinya pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap |
| | | | | | | 13 | Tersedianya TPI yang representatif |
| | | | | | | 14 | Terbangunnya kolam pelabuhan untuk tempat tambat kapal |
| | | | | | | 15 | Meningkatnya kelancaran lalu lintas kapal menuju TPI |
| | | | | | | 16 | Tersedianya tempat tambat kapal |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--------|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | 17 Tersedianya sarana pendukung operasional TPI |
| | | 8 Peningkatan retribusi penjualan produksi usaha daerah (BBI dan Tambak Dinas) | 18 Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kawasan budidaya perikanan |
| | | | 19 Terlaksananya pembangunan sarana prasarana kawasan budidaya laut dan air payau |
| | | | 20 Terlaksananya pembangunan sarana prasarana kawasan budidaya air tawar |
| | 2. Meningkatnya konsumsi ikan perkapita penduduk | 9 Meningkatnya Pengetahuan penyuluh perikanan | 21 Terbinanya penyuluh perikanan |
| | | 10 Peningkatan produksi olahan ikan yang bermutu | 22 Terlaksananya kajian dalam usaha mengoptimalkan pengelolaan dan pemasaran produksi kelautan dan perikanan |
| | | | 23 Meningkatnya ketrampilan pengolah dan pemasar dalam mengoptimalkan nilai tambah hasil perikanan |
| | | | 24 Terlaksananya fasilitasi pengajuan ijin usaha kelautan dan perikanan |

Hasil perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang disertai target kinerja akan diimplementasikan kedalam program dan kegiatan dengan disertai penganggaran, akan dipedomani Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam penyusunan perencanaan tahunan/ renja perangkat daerah karena hal tersebut merupakan bentuk konsistensi dokumen perencanaan pembangunan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dana dan lain sebagainya. Kesemuanya itu merupakan masukan (input) yang menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Arah kebijakan dan strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati tahun 2017-2022 yang telah diuraikan pada bab sebelumnya akan diimplementasikan kedalam program dan kegiatan sebagaimana tabel VI.1 sebagai berikut:

Tabel VI.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|--|----------------|--|---|---|---|------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--|---------------|---|--|
| | | | | | | Tahun-1 2018 | | Tahun-2 2019 | | Tahun-3 2020 | | Tahun-4 2021 | | Tahun-5 2022 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| | | | | <i>Pertumbuhan produktivitas komoditas di sektor kelautan dan perikanan</i> | 193,19% | 2,53% | | 3,31% | | 3,49% | | 4,08% | | 5,53% | | 5,53% | | | |
| | <i>Meningkatnya daya saing daerah kelautan dan perikanan</i> | | | <i>Produktivitas perikanan tangkap</i> | 12,60 | 13,16 | | 13,21 | | 13,27 | | 13,39 | | 13,53 | | 13,53 | | | |
| | | | | <i>Produktivitas perikanan budidaya</i> | 3,92 | 3,90 | | 3,9 | | 3,91 | | 3,92 | | 3,93 | | 3,93 | | | |
| | | | | <i>Produktivitas garam rakyat</i> | 40,50 | 74,54 | | 81,5 | | 89,45 | | 99,39 | | 114,3 | | 114,3 | | | |
| | | 3.01.01.15 | Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir | Pertumbuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan | - 5,27% | 0,20% | 75.000.000 | 0,30% | 300.000.000 | 0,40% | 416.387.000 | 0,50% | 507.366.000 | 0,60% | 577.205.000 | 0,60% | 1.875.958.000 | | |
| | | | | Produksi garam | 16,868.50 ton | 212,858.25 ton | - | 232,725.02 ton | | 255,429.90 ton | | 283,811.00 ton | | 326,382.65 ton | | 326,382.65 ton | | | |
| | | 3.01.01.15.001 | Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir | Jumlah kelompok pesisir yang dibina | 2 kelompok | 4 kelompok | 75.000.000 | 4 kelompok | 125.000.000 | 5 kelompok | 183.387.000 | 4 kelompok | 191.000.000 | 3 kelompok | 201.105.000 | 20 kelompok | 775.492.000 | | 7 Kec. Pesisir + 1 Desa Binaan P2MBG |
| | | | | Jumlah masyarakat pesisir yang terbina | | | | | | | | 80 orang | | 80 orang | | 160 orang | | | |
| | | 3.01.01.15.002 | Pengembangan Usaha Garam Rakyat | Jumlah petambak garam yang dilatih dan dibina | 120 petambak garam | 0 | - | 140 petambak garam | 175.000.000 | 110 petambak garam | 233.000.000 | 128 petambak garam | 316.366.000 | 122 petambak garam | 376.100.000 | 500 petambak garam | 1.100.466.000 | | Kec. Juwana, Kec. Batangan, Kec. Wedarijaka, Kec. Trangkil |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|----------------|--|--|---|---|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--|---------------|---|--|
| | | | | | | Tahun-1 2018 | | Tahun-2 2019 | | Tahun-3 2020 | | Tahun-4 2021 | | Tahun-5 2022 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| | | | | | | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | | |
| | | 3.01.01.16 | Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan | Prosentase penurunan kasus pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan | - 33,33 % | 6,25% | 25.000.000 | 6,67% | 150.000.000 | 7,14% | 166.387.000 | 7,69% | 182.366.000 | 8,33% | 202.203.000 | 8,33% | 725.956.000 | | |
| | | 3.01.01.16.001 | Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumber Daya Kelautan | Jumlah POKMASWAS yang terbentuk | 0 Pokmaswas | 1 Pokmaswas | 25.000.000 | 1 Pokmaswas | 150.000.000 | 1 Pokmaswas | 166.387.000 | - | 182.366.000 | - | 202.203.000 | 3 Pokmaswas | 725.956.000 | | 7 Kec. Pesisir |
| | | | | Pembinaan POKMASWAS | | | | | | | 8 Pokmaswas | | 8 Pokmaswas | | 16 Pokmaswas | | | | |
| | | 3.01.01.17 | Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut | Peningkatan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan | 0% | 0,09% | 50.000.000 | 0,09% | 150.264.000 | 0,09% | 170.950.000 | 0,18% | 196.972.000 | 0,26% | 229.255.000 | 0,26% | 797.441.000 | | |
| | | 3.01.01.17.001 | Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut | Jarak tempuh patroli laut dalam satu tahun | 650 km | 1050 km | 50.000.000 | 1200 km | 150.264.000 | 1200 km | 170.950.000 | 1200 km | 196.972.000 | 1200 km | 229.255.000 | 5850 km | 797.441.000 | | 7 Kec. Pesisir |
| | | 3.01.01.18 | Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut | Luasan eksisting lahan mangrove | 173.20 Ha | 176.88 Ha | 147.000.000 | 180.43 Ha | 460.398.000 | 185.77 Ha | 506.427.000 | 192.11 Ha | 545.458.000 | 199.98 Ha | 593.934.000 | 199.98 Ha | 2.253.217.000 | | |
| | | 3.01.01.18.001 | Kajian Peningkatan Mitigasi Bencana | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi mitigasi bencana | - | - | - | 1 dokumen | 150.000.000 | 1 dokumen | 150.000.000 | 1 dokumen | 150.000.000 | 1 dokumen | 150.000.000 | 4 dokumen | 600.000.000 | | 7 Kec. Pesisir |
| | | 3.01.01.18.004 | Pengembangan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut | Jumlah mangrove yang ditanam | 0 | 15.680 batang | 147.000.000 | 30.000 batang | 310.398.000 | 9.720 batang | 356.427.000 | 10.300 batang | 395.458.000 | 9.300 batang | 443.934.000 | 75.000 batang | 1.653.217.000 | | 7 Kec. Pesisir |
| | | 3.01.01.19 | Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat | Pertumbuhan produksi garam | -95,56 | 7% | 45.000.000 | | | | | | | | | 7% | 45.000.000 | | |
| | | 3.01.01.19.001 | Penyuluhan Budaya Kelautan | Jumlah petambak garam yang dilatih dan dibina | 120 petambak garam | 120 petambak garam | 45.000.000 | | | | | | | | | 120 petambak garam | 45.000.000 | | Kec. Juwana, Kec. Batangan, Kec. Wedarjaksa, Kec. Trangkil |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NIHIL

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|---|--|---|---|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--|-----------------------|---|-----------|
| | | | | | | Tahun-1 2018 | | Tahun-2 2019 | | Tahun-3 2020 | | Tahun-4 2021 | | Tahun-5 2022 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| | | | | | | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | | |
| | | 3.01.01.20 | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | produksi perikanan budidaya | 42,036 ton | 42,290 ton | 731.500.000 | 42,400 ton | 2.500.000.000 | 42,515 ton | 2.773.124.000 | 42,640 ton | 3.039.447.000 | 42,775 ton | 3.370.068.000 | 42,775 ton | 12.414.139.000 | | |
| | | | | <i>udang Windu</i> | <i>1,025 ton</i> | <i>755</i> | | <i>760</i> | | <i>770</i> | | <i>775</i> | | <i>780</i> | | <i>780</i> | | | |
| | | | | <i>bandeng</i> | <i>28,360 ton</i> | <i>28,040</i> | | <i>28,050</i> | | <i>28,060</i> | | <i>28,080</i> | | <i>28,100</i> | | <i>28,1</i> | | | |
| | | | | <i>nila salin</i> | <i>486 ton</i> | <i>550</i> | | <i>600</i> | | <i>650</i> | | <i>665</i> | | <i>710</i> | | <i>710</i> | | | |
| | | | | <i>lele</i> | <i>10,272 ton</i> | <i>11,510</i> | | <i>11,530</i> | | <i>11,550</i> | | <i>11,600</i> | | <i>11,650</i> | | <i>11,65</i> | | | |
| | | | | <i>ikan lain</i> | <i>1,893 ton</i> | <i>1.435</i> | | <i>1.460</i> | | <i>1.485</i> | | <i>1.520</i> | | <i>1.535</i> | | <i>1,535</i> | | | |
| | | 3.01.01.20.001 | Pengembangan Bibit Ikan Unggul | Jumlah ketersediaan induk/ calon induk ikan unggul | 1,200 ekor | 1,600 ekor | 520.000.000 | 4,000 ekor | 700.000.000 | 4,000 ekor | 775.000.000 | 110.023 ekor | 850.000.000 | 110.100 ekor | 930.068.000 | 220.123 ekor | 3.775.068.000 | | 5 BBBI |
| | | 3.01.01.20.002 | Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan | Jumlah Pembudidaya yang mendapatkan pendampingan | 3000 Pembudidaya | 600 Pembudidaya | 107.500.000 | 700 Pembudidaya | 650.000.000 | 700 Pembudidaya | 560.000.000 | 600 pembudidaya | 590.000.000 | 400 pembudidaya | 675.000.000 | 3.000 Pembudidaya | 2.582.500.000 | | Kab. Pati |
| | | 3.01.01.20.003 | Pembinaan dan Pengembangan Perikanan | Jumlah pembudidaya yang terbina dalam pengembangan budidaya perikanan | - | 150 pembudidaya | 104.000.000 | 600 pembudidaya | 700.000.000 | 250 pembudidaya | 780.124.000 | 300 pembudidaya | 789.447.000 | 200 pembudidaya | 830.000.000 | 1500 pembudidaya | 3.203.571.000 | | Kab. Pati |
| | | 3.01.01.20.004 | Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit ikan | Jumlah pembudidaya yang terlayani masalah kesehatan ikan dan lingkungan | - | - | - | 1,000 Pembudidaya | 300.000.000 | 350 Pembudidaya | 500.000.000 | 340 Pembudidaya | 650.000.000 | 335 Pembudidaya | 770.000.000 | 2.025 Pembudidaya | 2.220.000.000 | | Kab. Pati |
| | | 3.01.01.20.005 | Pembinaan Pengelolaan Prasarana Budidaya | Pembinaan pemanfaatan prasarana budidaya | - | - | - | 500 Pembudidaya | 150.000.000 | 0 Pembudidaya | - | 60 Pembudidaya | 160.000.000 | 44 Pembudidaya | 165.000.000 | 604 Pembudidaya | 475.000.000 | | Kab. Pati |
| | | 3.01.01.20.005 | Pembinaan Pengelolaan Prasarana Budidaya | Pembinaan pemanfaatan prasarana budidaya | - | - | - | - | - | 76 Pembudidaya | 158.000.000 | - | - | - | - | 76 pembudidaya | 158.000.000 | | Kab. Pati |
| | | 3.01.01.21 | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | Pertumbuhan KUB Nelayan aktif yang berbadan hukum kemenkumham | 175,00% | 23,08% | 3.996.500.000 | 25,00% | 14.300.000.000 | 25% | 20.000.000.000 | 28,00% | 21.920.742.000 | 28,13% | 23.436.853.000 | 28,13% | 83.654.095.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|----------------|--|--|---|---|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|--|----------------|---|----------------|
| | | | | | | Tahun-1 2018 | | Tahun-2 2019 | | Tahun-3 2020 | | Tahun-4 2021 | | Tahun-5 2022 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| | | | | | | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | | |
| | | | | Volume ikan yang dilelang di TPI | 27,78 2 ton | 28,00 4,67 ton | | 28,22 8,71 ton | | 28,511. 00 ton | | 28,853. 13 ton | | 29,22 8,22 ton | | 29,22 8,22 ton | | | |
| | | 3.01.01.21.001 | Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap | Jumlah KUB yang dibina | 12 KUB | 12 KUB | 255.000.000 | 14 KUB | 370.800.000 | 15 KUB | 400.000.000 | 17 KUB | 450.000.000 | 20 KUB | 710.000.000 | 78 KUB | 2.185.800.000 | | 7 kec. Pesisir |
| | | | | Jumlah nelayan yang terbina | | | | | | | | 6.474 orang | | 6.500 orang | | 12.974 orang | | | |
| | | | | jumlah paket pencairan dana kesejahteraan nelayan dan jaminan sosial keselamatan bagi nelayan (asuransi) | | | | | | | | 5.856 paket bantuan | | 5.860 paket bantuan | | 11.716 orang | | | |
| | | 3.01.01.21.002 | Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan | Jumlah TPI yang di bangun | 1 TPI | 1 TPI | 185.945.000 | 0 | - | 1 TPI | 1.250.000.000 | 1 TPI | 1.150.000.000 | - | - | 3 TPI | 2.585.945.000 | | 8 TPI |
| | | 3.01.01.21.003 | Pemeliharaan rutin/ berkala Tempat Pelelangan Ikan | Jumlah TPI yang terpelihara dan terehab | 8 TPI | 1 TPI | 355.555.000 | 2 TPI | 1.129.200.000 | 2 TPI | | 1 TPI | 970.742.000 | 2 TPI | 1.476.853.000 | 8 TPI | 5.232.350.000 | | 8 TPI |
| | | 3.01.01.21.004 | Rehabilitasi Sedang/Berat Tempat Pelelangan Ikan | Jumlah rehab sedang/berat TPI | 1 TPI | 1 TPI | 200.000.000 | NIHIL | | | | | | | | 1 TPI | 200.000.000 | | 8 TPI |
| | | 3.01.01.21.005 | Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap | Jumlah retribusi TPI | Rp. 6 Milyar | Rp. 6.7 Milyar | 3.000.000.000 | Rp. 6.7 Milyar | 3.200.000.000 | Rp. 6.8 Milyar | 3.400.000.000 | Rp. 6.9 Milyar | 3.600.000.000 | Rp. 7 Milyar | 3.800.000.000 | Rp. 34,1 Milyar | 17.000.000.000 | | 8 TPI |
| | | 3.01.01.21.006 | Pembangunan Kolam Pelabuhan/ Tempat Tambat Kapal Nelayan | Prosentase pembangunan kolam pelabuhan/ tempat tambat kapal nelayan | 0% | 0% | - | 15% | 9.000.000.000 | 20% | 12.800.000.000 | 30% | 14.900.000.000 | 35% | 17.000.000.000 | 100% | 53.700.000.000 | | 7 Kec. Pesisir |
| | | 3.01.01.21.007 | Normalisasi Alur Pelayaran TPI | Jumlah lokasi normalisasi alur pelayaran TPI | 0 | 0 | - | 2 lokasi | 200.000.000 | 2 lokasi | 400.000.000 | 2 lokasi | 250.000.000 | 2 lokasi | 200.000.000 | 8 lokasi | 1.050.000.000 | | 7 Kec. Pesisir |
| | | 3.01.01.21.008 | Pengelolaan Sarana TPI | Prosentase pengelolaan sarana TPI | 0% | 0% | - | 10% | 400.000.000 | 10% | 200.000.000 | 20% | 350.000.000 | 20% | 250.000.000 | 60% | 1.200.000.000 | | 8 TPI |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|--|----------------|--|---|---|---|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|------------------------|---|-----------|
| | | | | | | Tahun-1 2018 | | Tahun-2 2019 | | Tahun-3 2020 | | Tahun-4 2021 | | Tahun-5 2022 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| | | | | | | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | | |
| | | 3.01.01.21.009 | Pembangunan Turap Dermaga | Prosentase pembangunan Turap Dermaga di lingkungan TPI | 0% | 0% | - | 0% | - | 15% | 250.000.000 | 15% | 250.000.000 | 0% | - | 30% | 500.000.000 | | 8 TPI |
| | | 3.01.01.24 | Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar | Ketercapaian retribusi penjualan hasil produksi BBI dan tambak dinas | 63,73 % | 100% | 225.000.000 | 100% | 2.400.000.000 | 100% | 2.662.199.000 | 100% | 2.917.869.000 | 100% | 3.235.265.000 | 100% | 11.440.333.000 | | |
| | | 3.01.01.24.001 | Kajian Kawasan Budidaya laut, air payau dan air tawar | Jumlah informasi budidaya perikanan | 1 dokumen | 2 dokumen | 225.000.000 | 2 dokumen | 250.000.000 | 1 dokumen | 150.000.000 | 1 dokumen | 150.000.000 | 1 dokumen | 260.000.000 | 7 dokumen | 1.035.000.000 | | Kab. Pati |
| | | 3.01.01.24.016 | Pengembangan Kawasan Budidaya Laut dan Air Payau | Pembangunan prasarana kawasan budidaya laut dan air payau | - | - | - | 2 tambak dinas | 950.000.000 | 2 tambak dinas | 1.012.199.000 | 2 tambak dinas | 1.067.869.000 | 2 tambak dinas | 1.475.265.000 | 8 tambak dinas | 4.505.333.000 | | Kab. Pati |
| | | 3.01.01.24.017 | Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar | Pembangunan prasarana kawasan budidaya air tawar | - | - | - | 3 BBI | 1.200.000.000 | 3 BBI | 1.500.000.000 | 3 BBI | 1.700.000.000 | 3 BBI | 1.500.000.000 | 12 BBI | 5.900.000.000 | | Kab. Pati |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Meningkatnya konsumsi ikan perkapita penduduk</i> | | | <i>Pertumbuhan angka konsumsi ikan</i> | <i>3,16%</i> | <i>4,45%</i> | | <i>3,51%</i> | | <i>3,49%</i> | | <i>3,47%</i> | | <i>3,71%</i> | | <i>3,71%</i> | | | |
| | | 3.01.01.22 | Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan | Persentase kelompok pelaku utama perikanan madya | 4,82% | 5,52% | 50.000.000 | 6,19% | 300.000.000 | 6,40% | 332.775.000 | 6,67% | 364.734.000 | 7,18% | 404.409.000 | 7,18% | 1.451.918.000 | | |
| | | 3.01.01.22.001 | Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan | Jumlah penyuluh perikanan yang terbina dan terlatih | 50 Penyuluh | 50 Penyuluh | 50.000.000 | 55 Penyuluh | 300.000.000 | 45 Penyuluh | 332.775.000 | 50 Penyuluh | 364.734.000 | 50 Penyuluh | 404.409.000 | 250 Penyuluh | 1.451.918.000 | | Kab. Pati |
| | | 3.01.01.23 | Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan | Produksi olahan ikan | 41,46 5.55 ton | 41,88 1.24 ton | 97.000.000 | 42,09 0.64 ton | 2.350.000.000 | 42,301. 10 ton | 2.523.124. 000 | 42,512. 60 ton | 2.714.447.00 0 | 42,72 5.17 ton | 2.995.068.000 | 42,72 5.17 ton | 10.679.639.00 0 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|----------------|--|---|---|---|-------------|--|-------------|--|-------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|--|---------------|---|---------------|
| | | | | | | Tahun-1 2018 | | Tahun-2 2019 | | Tahun-3 2020 | | Tahun-4 2021 | | Tahun-5 2022 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| | | | | | | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| | | 3.01.01.01.006 | Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas lapangan | 64 surat ijin kendaraan dinas | 64 surat ijin kendaraan dinas | 20.900.000 | 65 surat ijin kendaraan dinas | 25.850.000 | 67 surat ijin kendaraan dinas | 29.640.000 | 68 surat ijin kendaraan dinas | 33.700.000 | 68 surat ijin kendaraan dinas | 40.200.000 | 332 surat ijin kendaraan dinas | 150.290.000 | | DKP Kab. Pati |
| | | 3.01.01.01.008 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah jasa layanan umum | 3 paket | 52.400.000 | 3 paket | 65.000.000 | 3 paket | 73.500.000 | 3 paket | 75.200.000 | 3 paket | 77.980.000 | 15 paket | 344.080.000 | | DKP Kab. Pati | |
| | | 3.01.01.01.009 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Jumlah jasa layanan umum | 69 unit | 32.499.000 | 92 unit | 45.880.000 | 94 unit | 50.450.000 | 96 unit | 57.458.000 | 98 unit | 74.778.000 | 469 unit | 261.065.000 | | DKP Kab. Pati | |
| | | 3.01.01.01.010 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah bahan logistik kantor | 2,402 unit | 2,568 unit | 17.658.000 | 2,623 unit | 27.500.000 | 2,654 unit | 31.192.000 | 2,685 unit | 39.600.000 | 2,712 unit | 46.500.000 | 13,242 unit | 162.450.000 | | DKP Kab. Pati |
| | | 3.01.01.01.011 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjiplakan | 41,491 Lembar | 41,528 lembar | 16.559.000 | 41,620 lembar | 22.240.000 | 41,640 lembar | 26.600.000 | 41,660 lembar | 33.000.000 | 41,680 lembar | 40.260.000 | 208,128 lembar | 138.659.000 | | DKP Kab. Pati |
| | | 3.01.01.01.012 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 158 unit | 110 unit | 7.783.000 | 115 unit | 9.600.000 | 120 unit | 12.250.000 | 125 unit | 16.200.000 | 130 unit | 19.760.000 | 600 unit | 65.593.000 | | DKP Kab. Pati |
| | | 3.01.01.01.013 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | - | 31 buah | 87.804.000 | 10 buah | 112.447.000 | 14 buah | 144.290.000 | 17 buah | 152.800.000 | 20 buah | 168.483.000 | 92 buah | 665.824.000 | | DKP Kab. Pati |
| | | 3.01.01.01.015 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 54 eksemplar | 88 eksemplar | 9.544.000 | 90 eksemplar | 12.600.000 | 92 eksemplar | 14.500.000 | 94 eksemplar | 17.600.000 | 96 eksemplar | 23.100.000 | 460 eksemplar | 77.344.000 | | DKP Kab. Pati |
| | | 3.01.01.01.016 | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah bahan logistik kantor | - | 24,480 unit | 206.640.000 | 46,080 unit | 392.680.000 | 46,680 unit | 420.120.000 | 47,280 unit | 490.800.000 | 47,280 unit | 502.440.000 | 211,800 unit | 2.012.680.000 | | DKP Kab. Pati |
| | | 3.01.01.01.017 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah bahan logistik kantor | 3,427 Porsi | 5,025 Porsi | 84.830.000 | 5,035 Porsi | 90.340.000 | 5,045 Porsi | 97.500.000 | 5,050 Porsi | 101.900.000 | 5,060 Porsi | 109.660.000 | 25,215 Porsi | 484.230.000 | | DKP Kab. Pati |
| | | 3.01.01.01.018 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi ke luar daerah | 1,843 laporan perjalanan/notulen rapat | 2,041 laporan perjalanan/notulen rapat | 300.010.000 | 2,048 laporan perjalanan/notulen rapat | 317.454.000 | 2,054 laporan perjalanan/notulen rapat | 334.500.000 | 210 laporan perjalanan/notulen rapat | 338.301.000 | 220 laporan perjalanan/notulen rapat | 376.870.000 | 10,278 laporan perjalanan/notulen rapat | 1.667.135.000 | | DKP Kab. Pati |
| | | | | Jumlah kunjungan tamu | unit | | | | | | | 700 orang | | 750 orang | 1,450 orang | | | | |
| | | 3.01.01.01.019 | Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis / Keamanan | Jumlah jasa layanan umum | 20 orang | 16 orang | 244.800.000 | 17 orang | 275.400.000 | 18 orang | 311.040.000 | 19 orang | 342.000.000 | 20 orang | 396.000.000 | 90 orang | 1.569.240.000 | | DKP Kab. Pati |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|---|---|---|---|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|----------------------|---|----------------------|
| | | | | | | Tahun-1 2018 | | Tahun-2 2019 | | Tahun-3 2020 | | Tahun-4 2021 | | Tahun-5 2022 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| | | | | | | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| | | 3.01.01.01.020 | Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN | 43 berkas administrasi paket pekerjaan | 45 berkas administrasi paket pekerjaan | 60.000.000 | 48 berkas administrasi paket pekerjaan | 70.500.000 | 30 berkas administrasi paket pekerjaan | 82.000.000 | 30 berkas administrasi paket pekerjaan | 93.000.000 | 35 berkas administrasi paket pekerjaan | 110.400.000 | 188 berkas administrasi paket pekerjaan | 415.900.000 | | DKP Kab. Pati |
| | | 3.01.01.01.022 | Penyediaan Pendukung Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Barang | Jumlah dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan PD | 10 orang/bulan (12 bulan) | 132 orang/th | 87.476.000 | 132 orang/th | 92.250.000 | 132 orang/th | 102.600.000 | 120 orang/th | 108.500.000 | 120 orang/th | 115.870.000 | 636 orang/th | 506.696.000 | | DKP Kab. Pati |
| | | | | Jumlah dokumen administrasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN | - | - | | - | | - | | 14 dokumen | | 14 dokumen | 24 dokumen | | | | |
| | | 3.01.01.02 | Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur | Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 100% | 100% | 415.735.000 | 100% | 532.918.000 | 100% | 580.206.000 | 100% | 625.182.000 | 100% | 689.708.000 | 100% | 2.843.749.000 | | DKP Kab. Pati |
| | | 3.01.01.02.005 | Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional | Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - | 1 unit | 20.000.000 | 2 unit | 40.000.000 | 1 unit | 25.000.000 | - | - | 2 unit | 60.000.000 | 6 unit | 145.000.000 | | DKP Kab. Pati |
| | | 3.01.01.02.007 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah sarana atau prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | - | 3 unit | 180.700.000 | 2 unit | 204.100.000 | 3 unit | 211.800.000 | 3 unit | 240.200.000 | 4 unit | 250.000.000 | 15 unit | 1.086.800.000 | | DKP Kab. Pati |
| | | 3.01.01.02.009 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah sarana atau prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | - | 3 unit | 19.745.000 | 5 unit | 40.000.000 | - | - | 2 unit | 25.000.000 | - | - | 10 unit | 84.745.000 | | DKP Kab. Pati |
| | | 3.01.01.02.010 | Pengadaan Mebeleur | Jumlah mebel | - | 19 unit | 43.545.000 | 5 unit | 59.418.000 | 7 unit | 86.906.000 | 8 unit | 98.732.000 | 9 unit | 105.300.000 | 48 unit | 393.901.000 | | DKP Kab. Pati |
| | | 3.01.01.02.022 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor | 1 unit | 1 unit | 61.745.000 | 1 unit | 65.900.000 | 1 unit | 99.500.000 | 1 unit | 100.750.000 | 1 unit | 103.000.000 | 5 unit | 430.895.000 | | DKP Kab. Pati |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|----------------|--|---|---|---|------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--|-------------|---|---------------|
| | | | | | | Tahun-1 2018 | | Tahun-2 2019 | | Tahun-3 2020 | | Tahun-4 2021 | | Tahun-5 2022 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| | | 3.01.01.02.024 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan | 64 unit | 64 unit | 90.000.000 | 65 unit | 123.500.000 | 67 unit | 157.000.000 | 68 unit | 160.500.000 | 68 unit | 171.408.000 | 332 unit | 702.408.000 | | DKP Kab. Pati |
| | | 3.01.01.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Prosentase Kedisiplinan aparatur dalam berseragam dan kehadiran | 100 | 100 | - | 100 | 48.790.000 | 100 | 54.120.000 | 100 | 59.318.000 | 100 | 65.770.000 | 100 | 227.998.000 | | DKP Kab. Pati |
| | | 3.01.01.03.002 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 0 | - | - | 120 stel | 40.790.000 | 85 stel | 85 stel | 47.318.000 | 85 stel | 51.770.000 | 375 stel | 183.998.000 | | DKP Kab. Pati | |
| | | 3.01.01.03.005 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 0 | 120 stel | 39.600.000 | NIHIL | | | | | | | | 120 stel | 39.600.000 | | DKP Kab. Pati |
| | | 3.01.01.03.006 | Pembinaan Disiplin ASN | Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 12 laporan/kehadiran/pembinaan | - | - | 13 laporan/kehadiran/pembinaan | 8.000.000 | 13 laporan/kehadiran/pembinaan | 10.000.000 | 13 laporan/kehadiran/pembinaan | 12.000.000 | 13 laporan/kehadiran/pembinaan | 14.000.000 | 52 laporan/kehadiran | 44.000.000 | | DKP Kab. Pati |
| | | 3.01.01.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | Prosentase meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur | 100 | 100 | 10.000.000 | 100 | 24.395.000 | 100 | 27.060.000 | 100 | 29.659.000 | 100 | 32.885.000 | 100 | 123.999.000 | | DKP Kab. Pati |
| | | 3.01.01.05.003 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 3 orang | 2 orang | 10.000.000 | 15 orang | 24.395.000 | 15 orang | 27.060.000 | 100 orang | 29.659.000 | 100 orang | 32.885.000 | 232 orang | 123.999.000 | | DKP Kab. Pati |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|----------------|--|--|---|---|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--|-------------|---|---------------|
| | | | | | | Tahun-1 2018 | | Tahun-2 2019 | | Tahun-3 2020 | | Tahun-4 2021 | | Tahun-5 2022 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| | | | | | | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | | |
| | | 3.01.01.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Ketertiban pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100 | 100 | 97.285.000 | 100 | 125.752.000 | 100 | 150.424.000 | 100 | 175.615.000 | 100 | 198.197.000 | 100 | 747.273.000 | | DKP Kab. Pati |
| | | 3.01.01.06.001 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 5 laporan | 5 laporan | 21.000.000 | 5 laporan | 23.000.000 | 5 laporan | 23.000.000 | 5 laporan | 30.000.000 | 5 laporan | 28.000.000 | 30 laporan | 125.000.000 | | DKP Kab. Pati |
| | | | | Jumlah data kinerja yang terisi | - | - | | - | | - | | 55 jenis data | - | 55 jenis data | | 24 bulan | | | |
| | | 3.01.01.06.004 | Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun | 1 laporan | 1 laporan | 13.000.000 | 1 laporan | 14.000.000 | 1 laporan | 14.000.000 | 1 laporan | 20.000.000 | 1 laporan | 15.000.000 | 5 laporan | 76.000.000 | | DKP Kab. Pati |
| | | 3.01.01.06.005 | Penyusunan Renja PD | Jumlah dokumen perencanaan PD | 3 dokumen | 2 dokumen | 21.000.000 | 2 dokumen | 25.000.000 | 2 dokumen | 25.000.000 | 2 dokumen | 35.000.000 | 2 dokumen | 35.000.000 | 10 dokumen | 141.000.000 | | DKP Kab. Pati |
| | | 3.01.01.06.006 | Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD | Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) SKPD | 4 dokumen | 4 dokumen | 21.000.000 | 4 dokumen | 25.000.000 | 4 dokumen | 25.000.000 | 1 dokumen | 35.000.000 | 1 dokumen | 35.000.000 | 14 dokumen | 141.000.000 | | DKP Kab. Pati |
| | | | | Jumlah dokumen perubahan rencana kerja anggaran (RKA) SKPD | | | | | | | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 2 dokumen | | | |
| | | 3.01.01.06.007 | Penyusunan Laporan Perkembangan Kegiatan PD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 12 laporan | 12 laporan | 21.285.000 | 12 laporan | 23.752.000 | 12 laporan | 23.424.000 | 12 laporan | 30.615.000 | 12 laporan | 30.197.000 | 60 laporan | 129.273.000 | | DKP Kab. Pati |
| | | 3.01.01.06.009 | Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja PD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 1 laporan | - | - | 1 laporan | 15.000.000 | 1 laporan | 15.000.000 | 1 laporan | 25.000.000 | 1 laporan | 20.000.000 | 4 laporan | 75.000.000 | | DKP Kab. Pati |
| | | 3.01.01.06.010 | Penyusunan Rencana Strategis PD (Renstra PD) | Jumlah dokumen perencanaan PD | 1 dokumen | - | - | - | - | 1 dokumen | 25.000.000 | - | - | 1 dokumen | 35.000.000 | 2 dokumen | 60.000.000 | | DKP Kab. Pati |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------------|---------|------|----------------------|--|---|---|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--|------------------------|---|--------|
| | | | | | | Tahun-1 2018 | | Tahun-2 2019 | | Tahun-3 2020 | | Tahun-4 2021 | | Tahun-5 2022 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| | | | | | | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | | |
| TOTAL | | | | | | | 7.330.515.000 | | 25.350.178.000 | | 32.257.405.000 | | 35.355.313.000 | | 38.332.793.000 | | 138.626.204.000 | | |

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2017-2022 diukur menggunakan berbagai indikator kinerja. Indikator kinerja ini merupakan target-target capain per tahun yang yang diharapkan dapat tercapai sebagai bahan evaluasi. Secara rinci target capain indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel VII.1
Penetapan Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Pati Tahun 2017-2022

| No. | Misi/ Indikator | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0 (2017) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|---|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | Tahun 1 (2018) | Tahun 2 (2019) | Tahun 3 (2020) | Tahun 4 (2021) | Tahun 5 (2022) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| A | Misi ke 6 : Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri | | | | | | | |
| I | Indikator Tujuan : | | | | | | | |
| | Pertumbuhan produktivitas komoditas di sektor kelautan dan perikanan | 193.19% | 2.53 | 3.31 | 3.49 | 4.08 | 5.43 | 5.43 |
| II | Indikator Sasaran : | | | | | | | |
| 1 | Produktivitas perikanan tangkap | 12.6 | 13.16 | 13.21 | 13.27 | 13.39 | 13.53 | 13.53 |
| | Prosentase penurunan kasus pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan | -33.33% | 6.25% | 6.67% | 7.14% | 7.69% | 8.33% | 8.33% |
| | Peningkatan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan | 0% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.18% | 0.26% | 0.26% |
| | Pertumbuhan KUB Nelayan aktif yang berbadan hukum kemenkumham | 175.00% | 23.08% | 25.00% | 25% | 28.00% | 28.13% | 28.13% |
| | Volume ikan yang dilelang di TPI | 27,782 ton | 28,004.67 ton | 28,228.71 ton | 28,511.00 ton | 28,853.13 ton | 29,228.22 ton | 29,228.22 ton |
| 2 | Produktivitas perikanan budidaya | 3.92 | 3.9 | 3.9 | 3.91 | 3.92 | 3.93 | 3.93 |
| | Luasan eksisting lahan mangrove | 173.20 Ha | 176.88 Ha | 180.43 Ha | 185.77 Ha | 192.11 Ha | 199.98 Ha | 199.98 Ha |
| | produksi perikanan budidaya | 42,036 ton | 42,290 ton | 42,400 ton | 42,515 ton | 42,640 ton | 42,775 ton | 42,775 ton |

| No. | Misi/ Indikator | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0 (2017) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|--|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | Tahun 1 (2018) | Tahun 2 (2019) | Tahun 3 (2020) | Tahun 4 (2021) | Tahun 5 (2022) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | <i>udang windu</i> | 1,025 ton | 755 | 760 | 770 | 775 | 780 | 780 |
| | <i>bandeng</i> | 28,360 ton | 28,040 | 28,050 | 28,060 | 28,080 | 28,100 | 28,100 |
| | <i>nila salin</i> | 486 ton | 550 | 600 | 650 | 665 | 710 | 710 |
| | <i>lele</i> | 10,272 ton | 11,510 | 11,530 | 11,550 | 11,600 | 11,650 | 11,650 |
| | <i>ikan lain</i> | 1,893 ton | 1,435 | 1,460 | 1,485 | 1,520 | 1,535 | 1,535 |
| | Ketercapaian retribusi penjualan hasil produksi BBI dan tambak dinas | 63.73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Produktivitas garam rakyat | 40.5 | 74.54 | 81.5 | 89.45 | 99.39 | 114.3 | 114.3 |
| | Pertumbuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan | 0.20% | 0.20% | 0.30% | 0.40% | 0.50% | 0.60% | 0.60% |
| | Produksi garam | 115,638.86 ton | 212,858.25 ton | 232,725.02 ton | 255,429.90 ton | 283,811.00 ton | 326,382.65 ton | 326,382.65 ton |
| | Pertumbuhan produksi garam | -95.56 | 7% | NIHIL | | | | 7.00% |
| 4 | Pertumbuhan angka konsumsi ikan | 3.16% | 4.45% | 3.51% | 3.49% | 3.47% | 3.71% | 3.71% |
| | Persentase kelompok pelaku utama perikanan madya | 4.82% | 5.52% | 6.19% | 6.40% | 6.67% | 7.18% | 7.18% |
| | Produksi olahan ikan | 41,465.55 ton | 41,881.24 ton | 42,090.64 ton | 42,301.10 ton | 42,512.60 ton | 42,725.17 ton | 42,725.17 ton |
| | Pertumbuhan pelaku usaha yang berijin usaha kelautan dan perikanan | 0.00% | 6.80% | 7.20% | 7.50% | 8.30% | 8.70% | 8.70% |

BAB VIII

PENUTUP

Rencana kerja pembangunan kelautan dan perikanan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja. Disamping itu Rencana Strategis menjadi dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 ini juga memberikan landasan kebijakan operasional bagi Sekretariat, seluruh Bidang dan UPT lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, baik di jajaran struktural maupun fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Rencana Strategis ini menjadi arah pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang kelautan dan perikanan, khususnya peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka menjawab isu strategis yang sedang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

Masa berlaku Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati adalah sesuai dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati yaitu selama 5 (lima) tahun. Karena terjadi perubahan kebijakan, maka Rencana Strategis dilakukan penyesuaian sebagaimana yang telah dijabarkan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis ini.

Demikian Dokumen Perubahan Perencanaan Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 disusun untuk dijadikan pedoman dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Pati untuk Tahun 2020-2022.

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

